LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

STANDAR KEGIATAN USAHA

A. STANDAR USAHA JASA KONSTRUKSI

NO		NOMOR KBLI 41011
NO	K	ONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Hunian
		- Kode Subklasifikasi: BG001
		- Kelompok ini mencakup usaha
		pembangunan, pemeliharaan,
		pembongkaran dan/atau pembangunan
		kembali bangunan yang dipakai untuk
		hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal
		sementara, rumah susun, apartemen, dan
		kondominium. Termasuk pembangunan
		gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh
		perusahaan <i>real estate</i> dengan tujuan untuk
		dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi
		gedung hunian.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Umum
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		b. Subklasifikasi Bangunan Gedung Hunian
		- Kode Subklasifikasi: GT001
		- Kelompok ini mencakup usaha rancang
		bangun konstruksi untuk bangunan yang
		dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal,
		rumah tinggal sementara, rumah susun,
		apartemen, dan kondominium. Termasuk
		pembangunan gedung untuk hunian yang
		dikerjakan oleh perusahaan <i>real estate</i>
		dengan tujuan untuk dijual.

		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		Terintegrasi
		- Sifat usaha : -
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	a. BG001
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- Badan Usaha Jasa Kecil (K), Menengah
		Konstruksi (M), Besar (B)
		Nasional (BUJKN)
		- Badan Usaha Jasa Besar (B)
		Konstruksi
		Penanaman Modal
		Asing (BUJK PMA)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		Badan Usaha Jasa
		Konstruksi Asing
		(KP BUJKA)
		b. GT001
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- KP BUJKA Besar (B)
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
		dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
		1. Penjualan Tahunan
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat
		umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat
		umum kualifikasi menengah dan besar yang
		tidak memperoleh penjualan tahunan dalam
		masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU)
		Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi
		dilakukan dengan menurunkan kualifikasi
		pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;
		(Satu) tilignat,

		- KP BU	JJKA dan	BUJK PMA	dalam
		perpanja	angan SBU	Konstruksi	harus
		merupal	kan pengala:	man pekerjaa	n yang
		dilaksar	akan di Indor	nesia.	
		2. Kemampua	an Keuangan		
		- Kemamı	ouan keuanga	an diperoleh d	ari nilai
		total ek	uitas. Ekuita	s dihitung dar	i selisih
		antara a	ıktiva dengan	total kewajiban	١.
		3. Ketersedia	an Tenaga kei	rja konstruksi	
		- Cukup j	elas.		
		4. Kemampu	an dalam Peng	yediaan Peralat	an
		- Penyedia	aan peralata	n konstruksi	dinilai
		berdasa	rkan jenis po	eralatan yang	berbeda
		untuk	masing-masin	ıg subklasifika	si yang
		diambil;			
		- Pemenu	han komitme	n penyediaan p	eralatan
		konstru	ksi dilakukan	dengan menyar	mpaikan
		bukti	kepemilikan	kepada LSBU	J yang
		melakul	kan penilaian	kelayakan at	as SBU
		Konstru	ksi dimaksud	l paling lama	30 hari
		kalende	r setelah	diterbitkannya	a SBU
		Konstru	ksi;		
		- LSBU m	enyampaikan	laporan hasil v	erifikasi
		terhadaj	p pemenuhan	komitmen per	nyediaan
		peralata	n konstruksi i	kepada menteri	melalui
		Aplikasi	Usaha Jasa I	Konstruksi.	
6	Sarana	Persyaratan	jumlah p	enyediaan p	eralatan
		sebagaimana	diatur dalam	Peraturan Pen	nerintah
		Nomor 5 Tal	nun 2021 Pas	sal 95. Jenis p	eralatan
		utama untuk	setiap subkla	asifikasi adalah	sebagai
		berikut:			
		D.C.0.1			
		a. BG001			
		Kualifi-	Pera	alatan Utama	
		kasi	, ,	· · ·	
		K		xer, tamping ra	
				er, generator se	и, риск
		N (O D	up.	transla areas	
		M & B	·	, truck crane, co	
			muxer, tamp	ping rammer, co	nicrete

		pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.
		b. GT001 Kualifi- Peralatan Utama kasi
		B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
		a. BG001 1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.

b. GT001

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.

8 Pelayanan

9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SBU Konstruksi;

jdih.pu.go.id

		- Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
		untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B
		Peraturan Menteri ini;
		Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan
		kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan
		kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha
		dengan melibatkan peran pemerintah daerah
		dan peran serta masyarakat;
		 Pengawasan perpanjangan SBU
		Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa
		berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

- Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 41012	
NO	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN		
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran - Kode Subklasifikasi: BG002 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)	
		 b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran Kode Subklasifikasi: GT002 Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual. Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Sifat usaha : - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 	
2	Istilah dan Definisi	-	
3	Penggolongan Usaha	a. BG002 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA	

		b. GT002
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
		dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
		1. Penjualan Tahunan
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat
		umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat
		umum kualifikasi menengah dan besar yang
		tidak memperoleh penjualan tahunan dalam
		masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan
		SBU Konstruksi dilakukan dengan
		menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi
		tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;
		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus
		merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang

6	Sarana	melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		A. BG002 Kualifi-
		b. GT002 Kualifi- kasi B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.

Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. Struktur Organisasi Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha SDM dan SDM Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: a. BG002 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur subklasifikasi gedung subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Engineer sesuai Chartered Professional dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.

		b. GT002
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur
		dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural atau memiliki
		sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi
		arsitektur dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur
		dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural atau memiliki
		sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi
		arsitektur dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	_
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		1

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan diatur sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini:
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 41013	
NO	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI		
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Industri - Kode Subklasifikasi: BG003 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/ atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/ pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Industri - Kode Subklasifikasi: GT003 - Kelompok ini mencakup usaha rancang	
		bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/ pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)	
2	Istilah dan Definisi	-	
3	Penggolongan Usaha	a. BG003 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA	

Usaha konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan Tahunan BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi Cukup jelas. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			b. GT003
- BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA 4 Persyaratan Umum Usaha 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			Pelaku Usaha Kualifikasi
- Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA 4 Persyaratan Umum Usaha 5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			- BUJKN Besar (B)
(KP) BUJKA 4 Persyaratan Umum Usaha 5 Persyaratan Khusus Washa 5 Persyaratan Khusus Usaha 6 Persyaratan Khusus Usaha 6 Persyaratan Khusus Usaha 6 Persyaratan Khusus Usaha 7 Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan Tahunan 8 Peusifiat 1. Penjualan Tahunan 9 Peusifiat 1. Penjualan Tahunan 1. Penjualan Tahunan 1. BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat 1. Umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat 1. Umum kualifikasi menengah dan besar yang 1. Itidak memperoleh penjualan tahunan dalam 1. masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan 1. SBU Konstruksi dilakukan dengan 1. Memangan BBU Konstruksi harus 1. Penjualan BUJK PMA dalam 1. Penjualan BUJK PMA dalam 1. Pengalaman pekerjaan yang 1. dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi 1. Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan 1. Penyediaan peralatan konstruksi dinilai 1. berdasarkan jenis peralatan yang berbeda 1. untuk masing-masing subklasifikasi yang 1. diambil;			- BUJK PMA Besar (B)
4 Persyaratan Umum Usaha 5 Persyaratan Khusus Usaha Wemenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan Tahunan BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi Cukup jelas. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			- Kantor Perwakilan Besar (B)
Usaha Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan Tahunan BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. Kemampuan Keuangan Kemampuan keuangan Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi Cukup jelas. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			(KP) BUJKA
Dersyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;	4	Persyaratan Umum	-
Usaha konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan Tahunan BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi Cukup jelas. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;		Usaha	
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;	5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;		Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
1. Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			1. Penjualan Tahunan
umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat
tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat
masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			umum kualifikasi menengah dan besar yang
SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			tidak memperoleh penjualan tahunan dalam
menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan
tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			SBU Konstruksi dilakukan dengan
- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi
perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;
merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			perpanjangan SBU Konstruksi harus
2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			merupakan pengalaman pekerjaan yang
- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			dilaksanakan di Indonesia.
total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			2. Kemampuan Keuangan
antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
- Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			antara aktiva dengan total kewajiban.
4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			- Cukup jelas.
berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;			- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
diambil;			berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
			untuk masing-masing subklasifikasi yang
- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan			diambil;
]]			- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
konstruksi dilakukan dengan menyampaikan			konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
bukti kepemilikan kepada LSBU yang			bukti kepemilikan kepada LSBU yang
melakukan penilaian kelayakan atas SBU			melakukan penilaian kelayakan atas SBU

6	Sarana	Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		a. BG003 Kualifi- Peralatan Utama kasi
		K concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.
		M & B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck.
		b. GT003
		Kualifi- Peralatan Utama kasi
		B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, water tank truck.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.

7 Struktur Organisasi SDM dan SDM

Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. BG003

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.

b. GT003

1) Bidang keahlian PJTBU:

8 9	Pelayanan Persyaratan Produk/Proses/Jasa Sistem Manajemen Usaha	Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha

- tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 41014
NO KONSTRUKSI GEDUNG PI		TRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan - Kode Subklasifikasi: BG004 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	 b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan - Kode Subklasifikasi: GT004 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
3		a. BG004
3	Penggolongan Usaha	Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA

		b. GT004
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
		dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
		1. Penjualan Tahunan
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat
		umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat
		umum kualifikasi menengah dan besar yang
		tidak memperoleh penjualan tahunan dalam
		masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan
		SBU Konstruksi dilakukan dengan
		menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi
		tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;
		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus
		merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6	Sarana	melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai
		a. BG004 Kualifi- Peralatan Utama
		Kasi K concrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up.
		M & B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.
		b. GT004 Kualifi- Peralatan Utama
		B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.

Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. Struktur Organisasi Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha SDM dan SDM Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan Subklasifikasi c. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJSKBU). konstruksi Tenaga kerja untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: a. BG004 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur subklasifikasi gedung dan atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur gedung dan subklasifikasi atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. b. GT004

		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur
		dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural atau memiliki
		sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi
		arsitektur dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur
		dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural atau memiliki
		sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi
		arsitektur dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		o Demenuhan Izawajihan Izhuaua DITIV DMA
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		Nomor o randir 2021 Dampiran II.
		PENGAWASAN
		1 21.0111112111

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan diatur dalam Peraturan sebagaimana Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 41015
NO	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan
		- Kode Subklasifikasi: BG005

		- Kelompok ini mencakup usaha
		pembangunan, pemeliharaan,
		pembongkaran dan/atau pembangunan
		kembali bangunan yang dipakai untuk
		sarana kesehatan, seperti rumah sakit,
		poliklinik, puskesmas, balai pengobatan,
		gedung pelayanan kesehatan dan gedung
		laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan
		dan renovasi gedung kesehatan.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Umum
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan
		- Kode Subklasifikasi: GT005
		- Kelompok ini mencakup usaha rancang
		bangun konstruksi untuk bangunan yang
		dipakai untuk sarana kesehatan, seperti
		rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai
		pengobatan, gedung pelayanan kesehatan
		dan gedung laboratorium.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		Terintegrasi
		- Sifat usaha : -
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	a. BG005
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Kecil (K), Menengah
		(M), Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
		b. GT005
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
	1	

		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
		dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
		1. Penjualan Tahunan
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat
		umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat
		umum kualifikasi menengah dan besar yang
		tidak memperoleh penjualan tahunan dalam
		masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan
		SBU Konstruksi dilakukan dengan
		menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi
		tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;
		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus
		merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
		kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
	1	•

		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan
		utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai
		berikut:
		a. BG005
		Kualifi-
		Peralatan Utama kasi
		K concrete mixer, tamping rammer,
		vibro hammer, generator set, pick
		up.
		M & B tower crane, truck crane, concrete
		mixer, tamping rammer, concrete
		pump, vibro hammer, generator
		set, excavator, motor grader,
		wheel loader, bulldozer, pad foot
		roller, sheep foot roller, rig bore
		pile, dump truck, vibro roller, flat
		bed truck, water tank truck.
		b. GT005
		Kualifi-
		Peralatan Utama kasi
		B tower crane, truck crane, concrete
		mixer, tamping rammer, concrete
		pump, vibro hammer, generator
		set, excavator, motor grader,
		wheel loader, bulldozer, pad foot
		roller, sheep foot roller, rig bore
		pile, dump truck, vibro roller, flat
		bed truck, water tank truck.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);

- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. BG005

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.

b. GT005

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki

		Sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	SBU Konstruksi;SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan

- sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 41016
NO	KON	ISTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan - Kode Subklasifikasi: BG006 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi pendidikan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		 b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan Kode Subklasifikasi: GT006 Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Sifat usaha : - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	a. BG006 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA b. GT006 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B)

		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
		dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
		1. Penjualan Tahunan
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat
		umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat
		umum kualifikasi menengah dan besar yang
		tidak memperoleh penjualan tahunan dalam
		masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan
		SBU Konstruksi dilakukan dengan
		menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi
		tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;
		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus
		merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
		kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan

		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan
		utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai
		berikut:
		a. BG006
		Kualifi- Peralatan Utama
		kasi
		K concrete mixer, tamping rammer,
		vibro hammer, generator set, pick
		up.
		M & B tower crane, truck crane, concrete
		mixer, tamping rammer, concrete
		pump, vibro hammer, generator
		set, excavator, motor grader,
		wheel loader, bulldozer, pad foot
		roller, sheep foot roller, rig bore
		pile, dump truck, vibro roller, flat
		bed truck, water tank truck.
		b. GT006
		Kualifi- Peralatan Utama
		kasi
		B tower crane, truck crane, concrete
		mixer, tamping rammer, concrete
		pump, vibro hammer, generator
		set, excavator, motor grader,
		wheel loader, bulldozer, pad foot
		roller, sheep foot roller, rig bore
		pile, dump truck, vibro roller, flat
		bed truck, water tank truck.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
	1	1

- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. BG006

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.

b. GT006

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN

		Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
10	Produk/Proses/Jasa Sistem Manajemen	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: The second of the sec
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.

- Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 41017
NO	KON	STRUKSI GEDUNG PENGINAPAN
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Penginapan - Kode Subklasifikasi: BG007 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		 b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Penginapan - Kode Subklasifikasi: GT007 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA b. GT007 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA

4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan
		SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		Kemampuan Keuangan Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.

6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: a. BG007 Kualifi-
		Peralatan Utama kasi Kuann- Peralatan Utama kasi K concrete mixer, tamping rammer,
		vibro hammer, generator set, pick up.
		M & B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.
		b. GT007
		Kualifi- Peralatan Utama kasi
		B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan

c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. BG007

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.

b. GT007

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi

		arsitektur dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur
		dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural atau memiliki
		sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi
		arsitektur dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural.
8	Pelayanan	-
9	Donavaratan	- SBU Konstruksi;
9	Persyaratan	,
10	Produk/Proses/Jasa Sistem Manajemen	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Usaha	_
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
11	Kesesuaian dan	
	Pengawasan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
	Tengawasan	-
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: - Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tian tahun malahi langgan lagistan malahi
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha

- tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 41018
NO	KONSTRUKSI G	EDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga - Kode Subklasifikasi: BG008 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan
		yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		 b. Subklasifikasi Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga - Kode Subklasifikasi: GT008 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan tujuan untuk dijual. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	a. BG008
		Pelaku Usaha Kualifikasi

		- BUJKN Kecil (K), Menengah
		(M), Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
		b. GT008
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
		dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
		1. Penjualan Tahunan
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat
		umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat
		umum kualifikasi menengah dan besar yang
		tidak memperoleh penjualan tahunan dalam
		masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan
		SBU Konstruksi dilakukan dengan
		menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi
		tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;
		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus
		merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda

		untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: a. BG008 Kualifikasi Reralatan Utama Koncrete mixer, tamping rammer, vibro hammer, generator set, pick up. M&B tower crane, truck crane, concrete mixer, tamping rammer, concrete pump, vibro hammer, generator set, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.
		b. GT008 Kualifi-

wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, rig bore pile, dump truck, vibro roller, flat bed truck, water tank truck.

Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.

7 Struktur Organisasi SDM dan SDM

Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. BG008

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi arsitektural atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai

		dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi
		arsitektur dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural.
		b. GT008
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur
		dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural atau memiliki
		sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi
		arsitektur dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur
		dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural atau memiliki
		sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi
		arsitektur dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		, i
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa Sistem Manajemen Usaha Penilaian Kesesuaian dan	 SBU Konstruksi; SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. PENILAIAN KESESUAIAN MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan

c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 41019
NO	KO	ONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
NO 1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya - Kode Subklasifikasi: BG009 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam Kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.
		Jenis usaha : Pekerjaan KonstruksiSifat : Umum
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
	Journa	nonon and besagaintana diatar dalam i craturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:

1. Penjualan Tahunan

- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;
- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.

2. Kemampuan Keuangan

- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
- 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
 - Cukup jelas.

4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan

- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;
- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.

6 Sarana

Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan

		utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai
		berikut:
		BG009
		Kualifi-
		Peralatan Utama kasi
		K concrete mixer, tamping rammer,
		vibro hammer, generator set, pick
		up.
		M & B tower crane, truck crane, concrete
		mixer, tamping rammer, concrete
		pump, vibro hammer, generator
		set, excavator, motor grader,
		wheel loader, bulldozer, pad foot
		roller, sheep foot roller, rig bore
		pile, dump truck, vibro roller, flat
		bed truck, water tank truck.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU).
		, ,
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi harus sesuai dengan bidang
		keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		BG009
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		-, 5.44.18

		Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur
		dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural atau memiliki
		sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi
		arsitektur dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur
		dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural atau memiliki
		sertifikat <i>ASEAN Architect</i> atau <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi
		arsitektur dan subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi arsitektural.
8	Pelayanan	_
		CDII Von et malaci:
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
1.0	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha 	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
11	Kesesuaian dan	
	Pengawasan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan malalui Sartifikasi atau Inapaksi
	i ciigawasaii	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		DENCAMA SAN
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha

- tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO	.IASA PEKERJAAN KO	NOMOR KBLI 41020 ONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung - Kode Subklasifikasi: KP001 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk bangunan gedung. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	- Illigkat Ilsiko . Wellengali Illiggi (WI)
3	Penggolongan Usaha	KP001 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset

		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
		1
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		S
		KP001
		Pelaku Peralatan Utama
		Usaha
		BUJKN, dump truck, tamping rammer, air
		BUJK compressor, vibrating tamper,
		PMA, concrete cutter, welding set,
		dan KP mobile crane, crawler crane, truck
		BUJKA crane, flat bed truck, butt fusion
		machine, excavator, pipe jacking
		machine, wheel loader,
		scaffolding, dan shoring.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU).
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi
7		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal

		untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan
		bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai
		berikut:
		KP001
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung
		atau subklasifikasi material atau
		subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau
		memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered</i>
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung
		atau subklasifikasi material atau
		subklasifikasi geoteknik dan pondasi.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung
		atau subklasifikasi material atau
		subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau
		memiliki sertifikat ASEAN Chartered
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung
		atau subklasifikasi material atau
		subklasifikasi geoteknik dan pondasi.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	
10	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
11	Kesesuaian dan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
	1 ciigawabaii	-
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: Demanukan kesesuaian dilakukan terhadap: Demanukan kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan
		•
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		*
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		serumasi kompetensi kerja konstruksi,

c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan diatur dalam sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NIO	NOMOR KBLI 42101		
NO	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN		
1 2 3	Ruang Lingkup Istilah dan Definisi Penggolongan Usaha	STRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Kode Subklasifikasi: BS001 Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir) termasuk lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk juga kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang. Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Sifat : Umum Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) BS001 Pelaku Usaha Kualifikasi BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)	
		- Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA	
4	Persyaratan Umum Usaha		
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan Tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan	

		SBU Konstruksi dilakukan dengan
		menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
		 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
	Sarana	sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		BS001
		Kualifi- Peralatan Utama kasi
		K baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete

mixer, air compressor, asphalt distributor, water tank truck, mesin aplikator marka jalan. concrete pump, excavator, motor M & B grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, mobile crane, road milling machine, soil stabilizer, pulvi mixer, power shovel, rail crane, ballast tamper, water tank truck, concrete paver. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha SDM dan SDM Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). konstruksi Tenaga kerja untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal Tenaga kerja konstruksi untuk subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: BS001 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan

		subklasifikasi jalan atau subklasifikasi
		landasan udara.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau
		subklasifikasi landasan udara atau memiliki
		sertifikat ASEAN Chartered Professional
		Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan
		subklasifikasi jalan atau subklasifikasi
		landasan udara.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha
		tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B
		Peraturan Menteri ini;

- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

		NOMOR KBLI 42102
NO	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY	
		OVER, DAN UNDERPASS
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Kode Subklasifikasi: BS002 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan,
		marka jalan, dan rambu-rambu. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	b. Subklasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Kode Subklasifikasi: ST001 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat :- - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
3	Penggolongan Usaha	a. BS002
		Pelaku Usaha Kualifikasi

		- BUJKN Kecil (K), Menengah
		(M), Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
		b. ST001
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
		dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
		1. Penjualan tahunan
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi
		bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi
		bersifat umum kualifikasi menengah dan
		besar yang tidak memperoleh penjualan
		tahunan dalam masa berlaku SBU
		Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi
		dilakukan dengan menurunkan kualifikasi
		pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1
		(satu) tingkat;
		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus
		merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		nemampaan aaam penyediaan peraiatan

Ī		1	
			iaan peralatan konstruksi dinilai
			arkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk	masing-masing subklasifikasi yang
		diambi	l;
		- Pemeni	uhan komitmen penyediaan
		peralat	an konstruksi dilakukan dengan
		menyai	mpaikan bukti kepemilikan kepada
			vang melakukan penilaian kelayakan
			BU Konstruksi dimaksud paling lama
			ri kalender setelah diterbitkannya
			n kalender setelan diterbitkannya
		SBU;	
		- LSBU	menyampaikan laporan hasil
		verifika	si terhadap pemenuhan komitmen
		penyed	iaan peralatan konstruksi kepada
		menter	i melalui Aplikasi Usaha Jasa
		Konstri	uksi.
6	Sarana	Persyaratan	jumlah penyediaan peralatan
		5	diatur dalam Peraturan Pemerintah
		_	nun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan
			-
			setiap subklasifikasi adalah sebagai
		berikut:	
		a. BS002	
		Kualifi-	Peralatan Utama
		kasi	i ciaiatan otama
		K	
			concrete mixer, dump truck,
			concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set,
			tamping rammer, generator set,
			tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding
			tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air
		M & B	tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer.
		M & B	tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer. concrete pump, excavator, motor
		M & B	tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer. concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer,
		M & B	tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer. concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller,
		M & B	tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer. concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher,
		M & B	tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer. concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller,
		M & B	tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer. concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher,
		M & B	tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer. concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem
		M & B	tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer. concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil
		M & B	tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer. concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile
		M & B	tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, excavator, mobile crane, air compressor, jack hammer. concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, asphalt finisher, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom

		scaffolding shoring, bore pile
		machine, welding machine.
		b. ST001
		Kualifi- Peralatan Utama
		kasi
		B concrete pump, excavator, motor
		grader, wheel loader, bulldozer,
		pad foot roller, sheep foot roller,
		vibro roller, asphalt finisher,
		pneumatic tire roller, tandem
		roller, crawler crane, soil
		stabilizer, power shovel, pile
		driving machine, lattice boom
		crawler crane, launcher beam, prestressing equipment,
		scaffolding shoring, bore pile
		machine, welding machine.
		——————————————————————————————————————
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU)
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk
		setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang
		keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
		a. BS002
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		1) Didding Maintain 101DO.

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting.

b. ST001

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau

8	Pelayanan	subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lifting.
	·	ODIL W
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
10	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		 Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;

- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

	NOMOR KBLI 42103	
NO		KONSTRUKSI JALAN REL
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Jalan Rel - Kode Subklasifikasi: BS003
		- Kelompok ini mencakup usaha
		pembangunan, pemeliharaan,
		pembongkaran dan/atau pembangunan
		jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api.
		Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan
		bantalan kereta api dan penimbunan kerikil
		(agregat kelas A) untuk badan jalan kereta
		api.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Umum
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	BS003
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Kecil (K), Menengah
		(M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
		dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
		1. Penjualan tahunan
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi
		bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi
		bersifat umum kualifikasi menengah dan
		besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU
		tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi
		dilakukan dengan menurunkan kualifikasi
		pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1
		(satu) tingkat;
		, , , ,

		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus
		merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi dilakukan dengan
		menyampaikan bukti kepemilikan kepada
		LSBU yang melakukan penilaian kelayakan
		atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama
		30 hari kalender setelah diterbitkannya
		SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil
		verifikasi terhadap pemenuhan komitmen
		penyediaan peralatan konstruksi kepada
		menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa
		Konstruksi.
6	Comomo	Degranatas ismalah manyadiaan manalatan
0	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan
		utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai
		berikut:
		berikut.
		BS003
		Kualifi-
		Peralatan Utama kasi
		Kası K baby roller, tamping rammer,
		asphalt sprayer, dump truck, jack
		hammer, generator set, concrete
		manufact, generator set, contrete

mixer, air compressor, asphalt distributor, water tank truck. M & B concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, pneumatic tire roller, tandem roller, crawler crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, equipment, prestressing scaffolding shoring, bore pile machine, crane. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha SDM dan SDM Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal Tenaga kerja konstruksi untuk subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: BS003 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan

0	Deloveres	subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi geodesi.
8	Pelayanan	- CDII Von atmalasia
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
10	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		 a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		 Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;

- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO	NOMOR KBLI 42104	
NO	KONSTRUKSI TEROWONGAN	
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Terowongan - Kode Subklasifikasi: KK014 - Kelompok ini mencakup usaha pekerjaan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	KK014
		Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam
	Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU

6	Sarana	Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:	
		Pelaku Usaha BUJKN, jack hammer, excavator, wheel BUJK loader, tunnel boring machine PMA, (TBM), concrete pump, concrete dan KP batching plant, screw conveyer, BUJKA blower machine, backhoe, bay crane, craw drill, water tank truck, grouting pump, dump truck, shotcrete pump, slurry pump, dan generator set.	
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.	
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal	

		96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi	
		untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan	
		bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai	
		berikut:	
		KK014	
		1) Bidang keahlian PJTBU:	
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi	
		terowongan atau subklasifikasi geoteknik	
		dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i>	
		Chartered Professional Engineer sesuai	
		dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi	
		terowongan atau subklasifikasi geoteknik	
		dan pondasi.	
		2) Bidang keahlian PJSKBU:	
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi	
		terowongan atau subklasifikasi geoteknik	
		dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN	
		Chartered Professional Engineer sesuai	
		dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi	
		terowongan atau subklasifikasi geoteknik	
		dan pondasi.	
8	Pelayanan	-	
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;	
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.	
10	Sistem Manajemen	-	
	Usaha		
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN	
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan	
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.	
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:	
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki	
		perizinan berusaha dan melaksanakan	
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah	
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;	
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan	
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau	
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;	

c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan diatur dalam sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

		NOMOR KBLI 42201
NO	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE	
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan
		Drainase
		- Kode Subklasifikasi: BS004
		- Kelompok ini mencakup usaha
		pembangunan pemeliharaan,
		pembongkaran dan/atau pembangunan
		kembali bangunan jaringan saluran air
		irigasi dan jaringan drainase.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Umum
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	BS004
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Kecil (K), Menengah
		(M), Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
		dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
		1. Penjualan tahunan
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi
		bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi
		bersifat umum kualifikasi menengah dan
		besar yang tidak memperoleh penjualan
		tahunan dalam masa berlaku SBU
		Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi
		dilakukan dengan menurunkan kualifikasi
		pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1
		(satu) tingkat;
		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus

merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: BS004 Kualifi-Peralatan Utama kasi K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator.

M & B concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, soil stabilize, power shovel, vibro hammer, dump

Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.

truck.

7 Struktur Organisasi SDM dan SDM

Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal Tenaga kerja konstruksi untuk 93. subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

BS004

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau memiliki sertifikat *ASEAN*

		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi
		irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase
		perkotaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha
		tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B
		Peraturan Menteri ini;
		Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan
		kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan
		kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha
		dengan melibatkan peran pemerintah daerah
		dan peran serta masyarakat;

- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO	NOMOR KBLI 42202 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH	
NO		
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil
		Pengolahan Air Bersih
		- Kode Subklasifikasi: BS005
		- Kelompok ini mencakup usaha
		pembangunan, pemeliharaan,
		pembongkaran dan/atau pembangunan
		bangunan sipil pengolahan air bersih seperti
		bangunan penyadap dan penyalur air baku,
		bangunan pengolahan air baku, bangunan
		pengolahan air minum, bangunan menara
		air minum, reservoir air minum, jaringan
		pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki
		air minum dan bangunan pelengkap air
		minum lainnya.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Umum
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih
		- Kode Subklasifikasi: ST002
		- Kelompok ini mencakup usaha rancang
		bangun konstruksi untuk bangunan sipil
		pengolahan air bersih seperti bangunan
		penyadap dan penyalur air baku, bangunan
		pengolahan air baku, bangunan pengolahan
		air minum, bangunan menara air minum,
		reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur
		distribusi air bersih, tangki air minum dan
		bangunan pelengkap air minum lainnya.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		Terintegrasi
		- Sifat :-
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	a. BS005	
		Pelaku Usaha	Kualifikasi
		- BUJKN	Kecil (K), Menengah
			(M), Besar (B)
		- BUJK PMA	Besar (B)
		- Kantor Perwakilan	Besar (B)
		(KP) BUJKA	
		b. ST002	
		Pelaku Usaha	Kualifikasi
		- BUJKN	Besar (B)
		- BUJK PMA	Besar (B)
		- Kantor Perwakilan	Besar (B)
		(KP) BUJKA	
4	Persyaratan Umum	-	
	Usaha		
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan l	kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana	
		Pemerintah Nomor 5 Tahu	-
		dengan Pasal 95 dengan p	penjelasan:
		1. Penjualan tahunan	
		- BUJKN Jasa Koi	
			n Pekerjaan Konstruksi
			alifikasi menengah dan
		٥	memperoleh penjualan
		tahunan dalam	masa berlaku SBU
			jangan SBU Konstruksi menurunkan kualifikasi
			i tersebut sebanyak 1
		(satu) tingkat;	i teroebut sebanyan i
		- KP BUJKA dan	BUJK PMA dalam
		perpanjangan SB	
			laman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Ind	
		2. Kemampuan Keuangai	
			ıgan diperoleh dari nilai
		_	tas dihitung dari selisih
		antara aktiva denga	_
		3. Ketersediaan tenaga k	erja konstruksi
		- Cukup jelas.	
	I	I	

		4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		 Penyediaan peralatan konstruksi dinila berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; Pemenuhan komitmen penyediaar peralatan konstruksi dilakukan dengar menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakar atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; LSBU menyampaikan laporan hasi verifikasi terhadap pemenuhan komitmer penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatar utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebaga berikut: a. BS005 Kualifikasi Reralatan Utama kasi Koncrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump. M&B excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding
		b. ST002 Kualifi- kasi Peralatan Utama

B excavator, mobile crane, pile
driving machine, vibro hammer,
flat bed truck, bored pile machine,
pipe jacking machine, horizontal
directional drilling (HDD), welding
machine, pipe layer.

Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.

7 Struktur Organisasi SDM dan SDM

Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. BS005

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil klasifikasi atau tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air

minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi ligie atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan.

b. ST002

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat *ASEAN* Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan

		air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik perpipaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha
		tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B
		Peraturan Menteri ini;
		Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan
		kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan
		kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha
		dengan melibatkan peran pemerintah daerah
		dan peran serta masyarakat;

- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

	NOMOR KBLI 42203	
NO	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM	
	PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS	
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil
		Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan
		Limbah Padat, Cair, dan Gas
		- Kode Subklasifikasi: BS006
		- Kelompok ini mencakup usaha
		pembangunan, pemeliharaan,
		pembongkaran dan/atau pembangunan
		kembali bangunan pengolahan limbah
		padat, cair, dan gas, reservoir limbah,
		jaringan perpipaan limbah, bangunan
		jaringan air limbah dalam kota (jaringan
		pengumpul air limbah domestik/manusia
		dan air limbah industri), bangunan tempat
		pembuangan dan pembakaran (incenerator)
		limbah, dan bangunan pelengkap limbah
		padat, cair, dan gas, bangunan tempat
		pembuangan akhir sampah beserta
		bangunan pelengkapnya, dan jasa
		pemasangan konstruksi sistem <i>septic</i> ,
		konstruksi unit pengolahan limbah yang
		dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro,
		panas bumi, energi baru dan terbarukan
		(EBT) lainnya. Termasuk limbah rumah sakit
		dan radioaktif.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Umum
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	BS006
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Kecil (K), Menengah
		(M), Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	
-	Usaha	
	Osana	

5 Persyaratan Khusus Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan:

1. Penjualan tahunan

- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;
- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia.

2. Kemampuan Keuangan

- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban.
- 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
 - Cukup jelas.
- 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
 - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
 - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;
 - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada

		menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		BS006 Kualifi- Peralatan Utama kasi
		K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump.
		M & B excavator, mobile crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), welding machine, pipe layer, vibro roller, hydrolic breaker, slurry pump.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap

subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

BS006

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil klasifikasi atau tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil klasifikasi atau tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil klasifikasi atau tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.

8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	

11 Penilaian

Kesesuaian dan Pengawasan

PENILAIAN KESESUAIAN

- MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
- Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
 - a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
 - b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
 - c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau

- PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

3	Penggolongan Usaha	a. BS007	
		Pelaku Usaha	Kualifikasi
		- BUJKN	Kecil (K), Menengah
			(M), Besar (B)
		- BUJK PMA	Besar (B)
		- Kantor Perwakilan	Besar (B)
		(KP) BUJKA	
		b. ST003	
		Pelaku Usaha	Kualifikasi
		- BUJKN	Besar (B)
		- BUJK PMA	Besar (B)
		- Kantor Perwakilan	Besar (B)
		(KP) BUJKA	
4	Persyaratan Umum	-	
	Usaha		
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan l	kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana	
		Pemerintah Nomor 5 Tahu	-
		dengan Pasal 95 dengan p	penjelasan:
		1. Penjualan tahunan	
		- BUJKN Jasa Koi	
			n Pekerjaan Konstruksi
			alifikasi menengah dan
			memperoleh penjualan
		tahunan dalam	masa berlaku SBU
			jangan SBU Konstruksi menurunkan kualifikasi
			i tersebut sebanyak 1
		(satu) tingkat;	i teroebut sebariyan i
		- KP BUJKA dan	BUJK PMA dalam
		perpanjangan SB	
			laman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Ind	
		2. Kemampuan Keuangai	
			ngan diperoleh dari nilai
		_	tas dihitung dari selisih
		antara aktiva denga	•
		3. Ketersediaan tenaga k	•
		- Cukup jelas.	
		<u> </u>	

- 104 -4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU: LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.

6 Sarana

Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:

a. BS007

Kualifi-

kasi	Peralatan Utama
K	concrete mixer, dump truck,
	tamping rammer, generator set,
	welding set, water pump.
М&В	excavator, motor grader,
	bulldozer, crawler crane, pile
	driving machine, vibro hammer,
	flat bed truck, bored pile machine,
	welding machine, winch machine,
	ginpole, megger tester, cable
	puller, cable splicer, ground
	tester, forklift, generator set,
	lighting tower, scaffolding.

		b. ST003
		Kualifi- Peralatan Utama kasi
		B excavator, motor grader, bulldozer, crawler crane, pile driving machine, vibro hammer, flat bed truck, bored pile machine, welding machine, winch machine, ginpole, megger tester, cable puller, cable splicer, ground tester, forklift, generator set, lighting tower, scaffolding.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
		a. BS007 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi

estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.

b. ST003

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek subklasifikasi atau estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan

subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi atau bangunan menara subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek subklasifikasi estimasi biaya atau konstruksi. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek subklasifikasi estimasi atau biaya konstruksi. 8 Pelayanan 9 - SBU Konstruksi; Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; Sistem Manajemen 10 Usaha PENILAIAN KESESUAIAN 11 Penilaian Kesesuaian dan • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan Pengawasan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;

c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

		NOMOR KBLI 42205
NO KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI U		BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK
	PRASARANA TRANSPORTASI	
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Kode Subklasifikasi: BS008 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/ pipa/antena dan bangunan sejenisnya Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum
		- Snat : Omum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	- Tiligkat Tisiko . Melleligali Tiliggi (MT)
3	Penggolongan Usaha	BS008
		Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi

dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; KΡ BUJKA dan BUJK PMA dalam SBU Konstruksi harus perpanjangan merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU: LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: BS008 Kualifi-Peralatan Utama kasi

		K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, mobile crane. M & B excavator, motor grader, bulldozer, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD).
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
		BS008 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan

		klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen
		pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik
		dan pondasi atau subklasifikasi bangunan
		menara atau subklasifikasi manajemen
		konstruksi/manajemen proyek.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen
		pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik
		dan pondasi atau subklasifikasi bangunan
		menara atau subklasifikasi manajemen
		konstruksi/manajemen proyek atau
		memiliki sertifikat ASEAN Chartered
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen
		pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik
		dan pondasi atau subklasifikasi bangunan
		menara atau subklasifikasi manajemen
		konstruksi/manajemen proyek.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan diatur sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini:
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO	NOMOR KBLI 42206 KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	
NO		
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Sentral Telekomunikasi - Kode Subklasifikasi: BS009 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum
2	Istilah dan Definisi	- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
3	Penggolongan Usaha	BS009
		Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan

dalam berlaku SBU tahunan masa Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; BUJKA KΡ dan BUJK PMA dalam SBU Konstruksi perpanjangan harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; LSBU menyampaikan laporan verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Persyaratan Sarana jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:

		BS009	
		Kualifi- kasi	Peralatan Utama
		K	concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, welding set, water pump, mobile crane.
			excavator, motor grader, bulldozer, pile driving machine, flat bed truck, bored pile machine, crawler crane, floating crane, ponton, tug boat, pile hammer, horizontal directional drilling (HDD).
			na yang harus dipenuhi merupakan g laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tena	ga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	b. Penanggung (PJTBU); da	g Jawab Badan Usaha (PJBU); g Jawab Teknis Badan Usaha an g Jawab Subklasifikasi Badan
		subklasifikasi teknis Tenaga kualifikasinya Peraturan Pem 93. Tenaga subklasifikasi	ja konstruksi untuk setiap usaha harus memenuhi syarat a kerja konstruksi berdasarkan sebagaimana diatur dalam nerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal kerja konstruksi untuk setiap harus sesuai dengan bidang ga kerja konstruksi sebagai berikut:
		Klasifika: pelaksan	eahlian PJTBU: si sipil atau klasifikasi manajemen aan dan subklasifikasi gedung atau fikasi geoteknik dan pondasi atau fikasi bangunan menara atau

subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer klasifikasi sipil sesuai dengan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen proyek. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer klasifikasi sipil sesuai dengan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi manajemen proyek. Pelayanan 8 9 - SBU Konstruksi; Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha PENILAIAN KESESUAIAN 11 Penilaian Kesesuaian dan • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan Pengawasan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;

c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NIC	NOMOR KBLI 42207		
NO	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH		
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Kode Subklasifikasi: PL005 - Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar. Termasuk pekerjaan pengeboran atau penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)	
2	Istilah dan Definisi	-	
3	Penggolongan Usaha	PL005 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA	
4	Persyaratan Umum Usaha	-	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang	

6	Sarana	melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: PL005 Pelaku Usaha BUJKN, dump truck, mobile crane, wheel BUJK loader, excavator, pipe jacking PMA, machine, mud pump, hydraulic dan KP drilling machine, air compressor, BUJKA dan water tank truck.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan

		bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai
		berikut:
		PL005
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah
		dan air baku atau subklasifikasi geoteknik
		dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air
		tanah dan air baku atau subklasifikasi
		geoteknik dan pondasi.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah
		dan air baku atau subklasifikasi geoteknik
		dan pondasi atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air
		tanah dan air baku atau subklasifikasi
		geoteknik dan pondasi.
8	Pelayanan	-
	1 ciayarari	
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan diatur sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini:
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

		NOMOR KBLI 42209	
NO	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH		
		LAINNYA	
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya - Kode Subklasifikasi: BS020 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42201 s.d. 42207. Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit dan lain- lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum	
2	Istilah dan Definisi	- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)	
3	Penggolongan Usaha	BS020 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA	
4	Persyaratan Umum Usaha	-	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi	

(satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan
perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
 Kemampuan Keuangan Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi Cukup jelas. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
- Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
diambil;
- Pemenuhan komitmen penyediaan
peralatan konstruksi dilakukan dengan
menyampaikan bukti kepemilikan kepada
LSBU yang melakukan penilaian kelayakan
atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama
30 hari kalender setelah diterbitkannya
SBU;
- LSBU menyampaikan laporan hasil
verifikasi terhadap pemenuhan komitmen
penyediaan peralatan konstruksi kepada
menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa
Konstruksi.
6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan
utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai
berikut:
BS020
Kualifi- Peralatan Utama
kasi

K	concrete mixer, dump truck,
	tamping rammer, generator set,
	welding set, water pump.
M & B	excavator, motor grader,
	bulldozer, mobile crane, vibro
	hammer, vibrator roller, wheel
	loader, pad foot roller, water tank
	truck.

Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.

7 Struktur Organisasi SDM dan SDM

Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

BS020

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi perancangan kota (urban

design) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek subklasifikasi atau arsitektur lanskap subklasifikasi atau teknik iluminasi atau subklasifikasi perancangan kota (urban design).

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain klasifikasi interior atau perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi perancangan kota (urban design) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek subklasifikasi atau arsitektur subklasifikasi lanskap atau subklasifikasi teknik iluminasi atau perancangan kota (urban design).

8 Pelayanan
9 Persyaratan - SBU Konstruksi;
Produk/Proses/Jasa - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;

10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		 a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		 PENGAWASAN Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;

- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

110		NOMOR KBLI 42911
NO	KONSTRUKSI E	BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan
		Prasarana Sumber Daya Air
		- Kode Subklasifikasi: BS010
		- Kelompok ini mencakup usaha
		pembangunan, pemeliharaan,
		pembongkaran dan/atau pembangunan
		bangunan prasarana sumber daya air seperti
		bendungan (dam), bendung (weir), embung,
		pintu air, talang (viaduk), sifon, check dam,
		tanggul dan saluran pengendali banjir,
		tanggul laut, bangunan pengambilan (free
		intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun
		pompa dan/atau prasarana sumber daya air
		lainnya.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Umum
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan
		Prasarana Sumber Daya Air
		- Kode Subklasifikasi: ST004
		- Kelompok ini mencakup usaha rancang
		bangun konstruksi untuk bangunan
		prasarana sumber daya air seperti
		bendungan (dam), bendung (weir), embung,
		pintu air, talang (viaduk), sifon, <i>check dam</i> ,
		tanggul dan saluran pengendali banjir,
		tanggul laut, bangunan pengambilan (free
		intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun
		pompa dan/atau prasarana sumber daya air
		lainnya.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		Terintegrasi
		- Sifat :-
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-

3	Penggolongan Usaha	a. BS010	
		Pelaku Usaha	Kualifikasi
		- BUJKN	Kecil (K), Menengah
			(M), Besar (B)
		- BUJK PMA	Besar (B)
		- Kantor Perwakilan	Besar (B)
		(KP) BUJKA	
			_
		b. ST004	
		Pelaku Usaha	Kualifikasi
		- BUJKN	Besar (B)
		- BUJK PMA	Besar (B)
		- Kantor Perwakilan	Besar (B)
		(KP) BUJKA	
4	Persyaratan Umum	-	
	Usaha		
5	Persyaratan Khusus		kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana	
		Pemerintah Nomor 5 Tahu	-
		dengan Pasal 95 dengan p	penjelasan:
		1. Penjualan tahunan	
		- BUJKN Jasa Koi	
			n Pekerjaan Konstruksi
			alifikasi menengah dan
		tahunan dalam	memperoleh penjualan masa berlaku SBU
			jangan SBU Konstruksi
			menurunkan kualifikasi
			i tersebut sebanyak 1
		(satu) tingkat;	i torocour sosariyan 1
		- KP BUJKA dan	BUJK PMA dalam
		perpanjangan SB	
			laman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Ind	
		2. Kemampuan Keuanga	
			ngan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekui	tas dihitung dari selisih
		antara aktiva denga	an total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga k	erja konstruksi
		- Cukup jelas.	
<u></u>	1	l	

4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil: Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU: LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: a. BS010 Kualifi-Peralatan Utama kasi K dump concrete mixer, truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator. M & B concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, grouting pump, pulvi mixer, crawler drill, concrete

		pump, boring machine, shotcrete
		machine/mortar sprayer (gunite
		machine), hag loader, jumbo drill,
		road header, dragline.
		b. ST004
		Kualifi- Peralatan Utama kasi
		B concrete pump, excavator, floating
		excavator, motor grader, wheel
		loader, bulldozer, pad foot roller,
		sheep foot roller, vibro roller,
		mobile crane, crawler crane, soil
		stabilize, power shovel, pile
		driving machine, kapal keruk,
		vibro hammer, grouting pump,
		pulvi mixer, crawler drill, concrete
		pump, boring machine, shotcrete
		machine/mortar sprayer (gunite
		machine), hag loader, jumbo drill,
		road header, dragline.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
•	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk
		setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang
		keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. BS010

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku.

b. ST004

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi

		sungai dan pantai atau subklasifikasi air
		tanah dan air baku.
8	Pelayanan	_
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
9		· ·
1.0	Produk/Proses/Jasa	·
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		nomor o raman 2021 Bamphan m
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha
		tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B
		Peraturan Menteri ini;
		Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan
		kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan
		kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha
		dengan melibatkan peran pemerintah daerah
		dan peran serta masyarakat;

- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO	NOMOR KBLI 42912			
NO	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN			
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan		
		Pelabuhan Bukan Perikanan		
		- Kode Subklasifikasi: BS011		
		- Kelompok ini mencakup usaha		
		pembangunan, pemeliharaan,		
		pembongkaran dan/atau pembangunan		
		bangunan pelabuhan bukan perikanan		
		seperti dermaga (<i>jetty</i>), <i>trestle</i> , sarana		
		pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan		
		bukan perikanan. Termasuk konstruksi		
		jalan air atau terusan, pelabuhan dan		
		sarana jalur sungai, dok (pangkalan), <i>lock</i>		
		(panama canal lock, hoover dam) dan lain-		
		lain.		
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum		
		- Shat . Official - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)		
		- Thigkat fisiko . Wellengali Thiggi (Wif)		
		b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan		
		Pelabuhan Bukan Perikanan		
		- Kode Subklasifikasi: ST005		
		- Kelompok ini mencakup usaha rancang		
		bangun konstruksi untuk bangunan		
		pelabuhan bukan perikanan seperti dermaga		
		(jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan		
		sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air		
		atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur		
		sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal		
		lock, hoover dam) dan lain-lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi		
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi		
		- Sifat usaha :-		
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)		
2	Istilah dan Definisi	-		

3	Penggolongan Usaha	a. BS011
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Kecil (K), Menengah
		(M), Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
		b. ST005
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
	Osana	Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
		dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
		1. Penjualan tahunan
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi
		bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi
		bersifat umum kualifikasi menengah dan
		besar yang tidak memperoleh penjualan
		tahunan dalam masa berlaku SBU
		Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi
		dilakukan dengan menurunkan kualifikasi
		pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1
		(satu) tingkat;
		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus
		merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
	<u> </u>	

4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU: LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Konstruksi. 6 Sarana Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: a. BS011 Kualifi-Peralatan Utama kasi K concrete mixer, dump truck. tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator. М&В concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane,

				crane installer vertical drain, tug boat, dragline.
		b. ST	005	
		K	Kualifi- kasi	Peralatan Utama
			В	concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, vibro hammer, pulvi mixer, dewatering pump, floating crane, crane installer vertical drain, tug boat, dragline.
				ma yang harus dipenuhi merupakan g laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Per b. Per (PJ c. Per	nanggun nanggun TBU); da	g Jawab Subklasifikasi Badan
		subkla teknis kualif Peratu 93 da setiap	asifikasi Tenag ikasinya uran Pen n Pasal subklas	ja konstruksi untuk setiap usaha harus memenuhi syarat ja kerja konstruksi berdasarkan sebagaimana diatur dalam nerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk sifikasi harus sesuai dengan bidang ga kerja konstruksi sebagai berikut:
		Í	Bidang l Klasifika	seahlian PJTBU: si sipil dan subklasifikasi bangunan an atau subklasifikasi sungai dan

pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.

b. ST005

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.

8 Pelayanan

9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		nomor o ranan 2021 zampnan m
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha
		tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B
		Peraturan Menteri ini;
		Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan
		kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan
		kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha
		dengan melibatkan peran pemerintah daerah
		dan peran serta masyarakat;
		Pengawasan perpanjangan SBU
		Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa
		berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO	NOMOR KBLI 42913			
	KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN			
1	Ruang Lingkup Subklasifikasi Konstruksi Bang Pelabuhan Perikanan			
		- Kode Subklasifikasi: BS012		
		- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan,		
		pembangunan, pememaraan, pembongkaran dan/atau pembangunan		
		bangunan pelabuhan perikanan seperti		
		dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan,		
		dan sejenisnya pelabuhan perikanan.		
		Termasuk konstruksi jalan air atau terusan,		
		pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok		
		(pangkalan), lock (panama canal lock, hoover		
		dam) dan lain-lain.		
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi		
		- Sifat : Umum		
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)		
2	Istilah dan Definisi	-		
3	Penggolongan Usaha	BS012		
	1 01-880101-8011 0 001101	Pelaku Usaha Kualifikasi		
		- BUJKN Kecil (K), Menengah		
		(M), Besar (B)		
		- BUJK PMA Besar (B)		
		- Kantor Perwakilan Besar (B)		
		(KP) BUJKA		
		——————————————————————————————————————		
4	Persyaratan Umum	_		
	Usaha			
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa		
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan		
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai		
		dengan Pasal 95 dengan penjelasan:		
		1. Penjualan tahunan		
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi		
		bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi		
		bersifat umum kualifikasi menengah dan		
		besar yang tidak memperoleh penjualan		
		tahunan dalam masa berlaku SBU		
		Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi		

		dilakukan dengan menurunkan kualifikasi
		pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1
		(satu) tingkat;
		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus
		merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi dilakukan dengan
		menyampaikan bukti kepemilikan kepada
		LSBU yang melakukan penilaian kelayakan
		atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama
		30 hari kalender setelah diterbitkannya
		SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil
		verifikasi terhadap pemenuhan komitmen
		penyediaan peralatan konstruksi kepada
		menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa
		Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan
		utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai
		berikut:
		BS012
		Kualifi-
		Peralatan Utama kasi
		K concrete mixer, dump truck,
		tamping rammer, generator set,
		tumping randici, generator set,

wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, air compressor, excavator. М&В concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, mobile crane, crawler crane, soil stabilize, power shovel, pile driving machine, kapal keruk, hammer, vibro pulvi mixer, dewatering pump, floating crane, crane installer vertical drain, tug boat, dragline. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi: SDM dan SDM a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). konstruksi Tenaga kerja untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal Tenaga kerja konstruksi untuk subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: BS012 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional

		Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan
		subklasifikasi bangunan pelabuhan atau
		subklasifikasi sungai dan pantai atau
		subklasifikasi geoteknik dan pondasi.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi
		bangunan pelabuhan atau subklasifikasi
		sungai dan pantai atau subklasifikasi
		geoteknik dan pondasi atau memiliki
		sertifikat ASEAN Chartered Professional
		Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan
		subklasifikasi bangunan pelabuhan atau
		subklasifikasi sungai dan pantai atau
		subklasifikasi geoteknik dan pondasi.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	
	Trodding rrososy stast	
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
	S. S	Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		1
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		DDNGAWAGAN
		PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan diatur dalam Peraturan sebagaimana Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

	NOMOR KBLI 42914			
NO	PENGERUKAN			
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pengerukan - Kode Subklasifikasi: PL002 - Kelompok ini mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, waduk, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)		
2	Istilah dan Definisi	-		
3	Penggolongan Usaha	PL002 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN BUJK PMA Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA		
4	Persyaratan Umum Usaha			
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU		

6	Sarana	Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		PL002 Pelaku Usaha BUJKN, dump truck, excavator, floating BUJK excavator, wheel loader, PMA, bulldozer, kapal keruk (cutter dan KP dredger, suction dredger), tug BUJKA boat, floating crane (dragline, clamshell), ponton, dan slurry pump. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus

sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: PL002 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai. 8 Pelayanan SBU Konstruksi; 9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha 11 Penilaian PENILAIAN KESESUAIAN Kesesuaian dan • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan Pengawasan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.

- Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
 - a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
 - b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
 - c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha pencatatan tahunan, pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan diatur dalam Peraturan sebagaimana Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini:
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus
 BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur

- dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 42915
NO	KONSTRUKSI	BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI
1	Ruang Lingkup	 a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi - Kode Subklasifikasi: BS013 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi - Kode Subklasifikasi: ST006 - Kelompok ini mencakup usaha
		perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas. Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Sifat usaha : - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	a. BS013 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA b. ST006 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA

Persyaratan Umum Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa 5 Persyaratan Khusus Usaha konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam berlaku masa Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; ΚP BUJKA dan BUJK PMA dalam SBU Konstruksi perpanjangan harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;

6	Sarana	- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		a. BS013 Kualifi- kasi Peralatan Utama kasi
		M & B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe lay barge, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, dragline.
		b. ST006 Kualifi- Peralatan Utama kasi

В excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, cutter section dredger (CSD), crane barge (CB), hopper barge, tug boat, utility boat, anchor handling tug (AHT), trailing suction hopper dredger (TSHD), welding machine, forklift, scaffolding, dredging barge, pipe lay barge, barges, crew boat, subsea piling equipment, trenching equipment, accommodation work barge (AWB), derrick barge (DB), floating crane, ponton material supply, floating camp, dragline. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha SDM dan SDM Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan sebagaimana kualifikasinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal

93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk

setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. BS013

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai klasifikasi sipil dengan atau klasifikasi klasifikasi mekanikal atau manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau mekanikal klasifikasi klasifikasi atau manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi

manajemen konstruksi/ manajemen proyek.

b. ST006

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai klasifikasi sipil dengan atau klasifikasi mekanikal klasifikasi atau manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi atau manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi

		manajemen konstruksi/ manajemen
		proyek.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan Pengawasan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		 Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		 Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;

- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 42916
NO	KONSTRUI	KSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan - Kode Subklasifikasi: BS014 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pertambangan termasuk fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan pengendalian dampak lingkungan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan - Kode Subklasifikasi: ST007 - Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil pertambangan termasuk fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, dan pengendalian dampak lingkungan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		Terintegrasi - Sifat usaha :-
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	a. BS014
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Menengah (M),
		Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA
		b. ST007
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Besar (B)

		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
		dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
		1. Penjualan tahunan
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi
		bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi
		bersifat umum kualifikasi menengah dan
		besar yang tidak memperoleh penjualan
		tahunan dalam masa berlaku SBU
		Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi
		dilakukan dengan menurunkan kualifikasi
		pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1
		(satu) tingkat;
		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus
		merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi dilakukan dengan
		menyampaikan bukti kepemilikan kepada
		LSBU yang melakukan penilaian kelayakan
<u> </u>	I	I .

		atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama
		30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		Kualifi- kasi M & B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed truck, roller drill, welding machine, blower machine, boring machine, shotcrete machine, slurry pump, belt conveyor, dragline, rock drill.
		b. ST007 Kualifi-

truck, roller drill, welding machine, blower machine, boring machine, shotcrete machine, slurry pump, belt conveyor, dragline, rock drill.

Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.

7 Struktur Organisasi SDM dan SDM

Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:

- a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. BS014

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil klasifikasi tata atau lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi subklasifikasi teknik grouting atau lingkungan atau subklasifikasi peledakan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

sipil Klasifikasi klasifikasi atau tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi grouting subklasifikasi teknik atau lingkungan atau subklasifikasi peledakan.

b. ST007

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi klasifikasi sipil atau tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi subklasifikasi teknik grouting atau lingkungan atau subklasifikasi peledakan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil klasifikasi tata atau klasifikasi lingkungan atau sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi

		geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi
		grouting atau subklasifikasi teknik
		lingkungan atau subklasifikasi peledakan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha
		tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
		, and the second
		Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan
		kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha
		dengan melibatkan peran pemerintah daerah
		dan peran serta masyarakat;
		adii pordii oorta maoyaranat,

- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 42917
NO	KONSTR	UKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi - Kode Subklasifikasi: BS015 - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil panas bumi termasuk fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		 b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi - Kode Subklasifikasi: ST008 - Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil panas bumi termasuk fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	- Tiligkat lisiko : Mclicligali Tiliggi (MT)
3	Penggolongan Usaha	a. BS015 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA b. ST008 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA

Persyaratan Umum Usaha Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa Persyaratan Khusus Usaha konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 95 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam berlaku SBU masa Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; BUJKA dan BUJK PMA dalam SBU Konstruksi perpanjangan harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi Cukup jelas. 4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen

		penyediaan peralatan konstruksi kepada
		menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		a. BS015 Kualifi- Peralatan Utama kasi
		M & B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, slurry pump, pneumatic breaker, dragline.
		b. ST008 Kualifi-kasi

- 171 -Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); SDM dan SDM b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang

a. BS015

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau **ASEAN** memiliki sertifikat Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan.

keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau

subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau proteksi kebakaran subklasifikasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan.

b. ST008

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan dan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki **ASEAN** Chartered sertifikat Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi atau tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan atau dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan atau dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau

		subklasifikasi proteksi kebakaran atau
		subklasifikasi teknik mekanikal atau
		subklasifikasi teknik lingkungan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha
		tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B
		Peraturan Menteri ini;
		Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan
		kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan
		kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha
		dengan melibatkan peran pemerintah daerah
		dan peran serta masyarakat;
		Pengawasan perpanjangan SBU Vanatruksi / SWW Vanatruksi sahalum masa
		Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa

- berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

RONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga - Kode Subklasifikasi: BS016 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pembingkaran dan/atau pembangunan bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, bisbol, rugbi, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga - Kode Subklasifikasi: ST009 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, bisbol, rugbi, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)	NO		NOMOR KBLI 42918
Fasilitas Olah Raga - Kode Subklasifikasi: BS016 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pembangunan, pembangunan bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, bisbol, rugbi, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga - Kode Subklasifikasi: ST009 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, bisbol, rugbi, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : -	NO	KONSTRUKSI	BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA
- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga - Kode Subklasifikasi: ST009 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, bisbol, rugbi, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : -	1		a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga - Kode Subklasifikasi: BS016 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, bisbol, rugbi, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
2 Isulali dali Dellilisi -	2	Istilah dan Definisi	- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga - Kode Subklasifikasi: ST009 - Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan sipil fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, bisbol, rugbi, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar Olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : -
	2	istiian dan Delinisi	-

3	Penggolongan Usaha	a. BS016
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Kecil (K), Menengah
		(M), Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
		b. ST009
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
		dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
		1. Penjualan tahunan
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi
		bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi
		bersifat umum kualifikasi menengah dan
		besar yang tidak memperoleh penjualan
		tahunan dalam masa berlaku SBU
		Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi
		dilakukan dengan menurunkan kualifikasi
		pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1
		(satu) tingkat;
		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus
		perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		1 P J P P P

-	Penyediaan	peralatan	konstruksi	dinilai
	berdasarkan	jenis pera	latan yang	berbeda
	untuk masir	ng-masing	subklasifika	asi yang
	diambil;			
-	Pemenuhan	komitr	nen per	nyediaan

- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;
- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.

6 Sarana

Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:

a. BS016

Kualifi- kasi	Peralatan Utama
K	concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set, water pump, asphalt sprayer.
M & B	excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, vertical drain

		machine, motor grader, pneumatic tire roller, asphalt finisher, tandem roller.
		b. ST009 Kualifi- Peralatan Utama
		B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling rig, flat bed truck, welding machine, generator set, air compressor, bore pile, prime mover with trailer, hydrostatic test equipment, vertical drain machine, motor grader, pneumatic tire roller, asphalt finisher, tandem roller.
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	 Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. BS016

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi desain interior dan subklasifikasi dan geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap.

b. ST009

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau sertifikat **ASEAN** memiliki Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi desain interior dan dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan

8 9 10	Pelayanan Persyaratan Produk/Proses/Jasa Sistem Manajemen Usaha	atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau subklasifikasi arsitektur lanskap. - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	 PENILAIAN KESESUAIAN MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II. PENGAWASAN Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan

- kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO	NOMOR KBLI 42919		
NO	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL		
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil	
		Lainnya Ytdl	
		- Kode Subklasifikasi: BS017	
		- Kelompok ini mencakup usaha	
		pembangunan, pemeliharaan,	
		pembongkaran dan/atau pembangunan	
		kembali bangunan sipil lainnya yang belum	
		tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918,	
		seperti lapangan dan sarana lingkungan	
		pemukiman serta penataan bangunan dan	
		lingkungan (di luar gedung) lainnya.	
		Termasuk pembagian lahan dengan	
		pengembangannya (misalnya penambahan	
		jalan, prasarana umum dan lain-lain).	
		Termasuk pembagian lahan dengan	
		pengembangannya (misalnya penambahan	
		jalan, prasarana umum dan lain-lain).	
		Termasuk pengadaan dan pelaksanaan	
		konstruksi fasilitas mikroelektronika dan	
		pabrik pengolahan, seperti yang	
		memproduksi mikroprosesor, <i>chip</i> silikon	
		dan <i>wafer</i> , mikrosirkuit, dan; pengadaan	
		dan pelaksanaan konstruksi pabrik	
		pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan	
		pelaksanaan konstruksi pengolahan besi	
		dan baja; dan/atau pengadaan dan	
		pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan	
		lainnya.	
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum	
		- Shat : Official - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)	
2	Istilah dan Definisi	-	
	Total dan Dennio		

3	Penggolongan Usaha	BS017
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Kecil (K), Menengah
		(M), Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
		dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
		1. Penjualan tahunan
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi
		bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi
		bersifat umum kualifikasi menengah dan
		besar yang tidak memperoleh penjualan
		tahunan dalam masa berlaku SBU
		Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi
		dilakukan dengan menurunkan kualifikasi
		pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1
		(satu) tingkat;
		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus
		merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi dilakukan dengan
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

	SDIM dali SDIM	a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
		driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.
		M & B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile
		K concrete mixer, dump truck, tamping rammer, generator set, wheel loader, vibro roller, welding set.
		BS017 Kualifi- Peralatan Utama kasi
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
6	Sarana	penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen

- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

setiap kerja konstruksi untuk Tenaga subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal Tenaga kerja konstruksi untuk subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

BS017

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik limbah air atau subklasifikasi teknik perpipaan atau sertifikat **ASEAN** memiliki Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau teknik subklasifikasi limbah air atau subklasifikasi teknik perpipaan atau

		memiliki sertifikat ASEAN Chartered
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal
		atau klasifikasi tata lingkungan dan
		subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau
		subklasifikasi teknik lingkungan atau
		subklasifikasi teknik air limbah atau
		subklasifikasi teknik perpipaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
11	Usaha Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
11	Kesesuaian dan	
	Pengawasan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan malalui Sartifikasi atau Inapaksi
	1 ciigawasaii	melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B
		Peraturan Menteri ini;
		i ciaturan wichten iii,

- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 42921
NO	KONSTRUKSI RE	SERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR
1	Ruang Lingkup	 a. Subklasifikasi Konstruksi <i>Reservoir</i> Pembangkit Listrik Tenaga Air - Kode Subklasifikasi: KK002 - Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan reservoir pada pembangkit listrik tenaga air. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		 b. Subklasifikasi Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air Kode Subklasifikasi: KK003 Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan intake, control gate, penstock dan outflow pada pembangkit listrik tenaga air. Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Sifat : Spesialis Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - BUJK PMA - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda

untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil: Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. 6 Sarana jumlah penyediaan Persyaratan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat Jenis peralatan utama untuk (4).setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: a. KK002 Pelaku Peralatan Utama Usaha BUJKN, concrete pump, excavator, floating excavator, motor grader, wheel BUJK PMA, loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, dan KP crawler crane, truck crane, soil BUJKA stabilizer, power shovel, driving machine, kapal keruk, scraper, vibro hammer, dan grouting pump. b. KK003 Pelaku Peralatan Utama Usaha BUJKN, concrete pump, excavator, floating BUJK excavator, motor grader, wheel PMA, loader, bulldozer, welding machine, crawler crane, truck dan KP crane, soil stabilizer, **BUJKA** power shovel, vibro hammer, boring

machine, grouting pump, grouting equipment, blower machine, dan water tank truck.

Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.

7 Struktur Organisasi SDM dan SDM

Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

konstruksi Tenaga kerja untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. KK002

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau memiliki sertifikat *ASEAN* Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi.

b. KK003

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi terowongan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi dan terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi dan terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi dan terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal.

8 Pelayanan

- SBU Konstruksi;

9 Persyaratan Produk/Proses/Jasa

SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.

jdih.pu.go.id

10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		 Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini; Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat; Pengawasan perpanjangan SBU
		Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;

- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 42922
NO	JASA PEKER	RJAAN KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Konstruksi Pelindung Pantai - Kode Subklasifikasi: KK004 - Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan bangunan pelindung pantai termasuk groin, breakwater, seawall, artificial headland, beach nourishment, terumbu buatan dan pekerjaan lainnya yang sejenis. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - BUJK PMA - Kantor Perwakilan (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;

		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		KK004
		Pelaku
		Peralatan Utama Usaha
		BUJKN, concrete mixer, mobile crane,
		BUJK excavator, dump truck, flat bed
		PMA, truck, tug boat, floating crane,
		dan KP welding machine, vibro hammer,
		BUJKA ponton, vibro roller, kapal keruk,
		dan sheep foot roller.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU).
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi
		untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan
		bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
		DOTINUL.

		KK004
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan
		pantai atau subklasifikasi bangunan
		pelabuhan atau subklasifikasi bangunan
		lepas pantai atau memiliki sertifikat ASEAN
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi
		sungai dan pantai atau subklasifikasi
		bangunan pelabuhan atau subklasifikasi
		bangunan lepas pantai.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi sungai dan
		pantai atau subklasifikasi bangunan
		pelabuhan atau subklasifikasi bangunan
		lepas pantai atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi
		sungai dan pantai atau subklasifikasi
		bangunan pelabuhan atau subklasifikasi
		bangunan lepas pantai.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan diatur sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini:
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NOMOR KBLI 42923

NO

KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA

1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil
		Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia,
		Farmasi, dan Industri Lainnya
		- Kode Subklasifikasi: BS018
		- Kelompok ini mencakup kegiatan
		pembangunan, pemeliharaan,
		pembongkaran dan/atau pembangunan
		kembali pabrik pengolahan bahan kimia
		dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan
		pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil
		agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya
		termasuk pabrik pengolahan produk farmasi
		dan petrokimia.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Umum
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil
		Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia,
		Farmasi, dan Industri Lainnya
		- Kode Subklasifikasi: ST010
		- Kelompok ini mencakup usaha
		perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan
		konstruksi untuk pabrik pengolahan bahan
		kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik
		plastik dan pabrik pengolahan karet;
		pengolahan hasil agrokimia; pabrik
		pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik
		pengolahan produk farmasi dan petrokimia.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
		- Sifat usaha :-
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	a. BS018
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Menengah (M),
		Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA

	b. ST010 Pelaku Usaha Kualifikasi
	- BUJKN Besar (B)
	- BUJK PMA Besar (B)
	- Kantor Perwakilan Besar (B)
	(KP) BUJKA
Persyaratan Umum	-
Usaha	
Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
	Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
	dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
	1. Penjualan tahunan
	- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi
	bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi
	bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan
	tahunan dalam masa berlaku SBU
	Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi
	dilakukan dengan menurunkan kualifikasi
	pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1
	(satu) tingkat;
	- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
	perpanjangan SBU Konstruksi harus
	merupakan pengalaman pekerjaan yang
	dilaksanakan di Indonesia.
	2. Kemampuan Keuangan
	- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
	total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
	antara aktiva dengan total kewajiban.
	3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
	- Cukup jelas.
	4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
	- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
	berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
	untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
	Usaha Persyaratan Khusus

		 Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: a. BS015 Kualifi- kasi Peralatan Utama M & B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete
		b. ST008 Kualifi- kasi Peralatan Utama B excavator, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, vibro roller, truck crane, truck mounted crane, tower crane, lattice boom

crawler crane, power shovel, pile driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, butt fusion machine, flat bed truck, welding machine, forklift, scaffolding, carmix concrete mixer.

Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.

7 Struktur Organisasi SDM dan SDM

Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:

- a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. BS015

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan atau dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi atau tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan atau dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau air subklasifikasi teknik limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.

b. ST008

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi limbah teknik air atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki **ASEAN** sertifikat Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

		Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal
		atau klasifikasi tata lingkungan dan
		subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau
		subklasifikasi teknik mekanikal atau
		subklasifikasi teknik lingkungan atau
		subklasifikasi teknik air limbah atau
		subklasifikasi teknik perpipaan atau
		memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered</i>
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal
		atau klasifikasi tata lingkungan dan
		subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau
		subklasifikasi teknik mekanikal atau
		subklasifikasi teknik lingkungan atau
		subklasifikasi teknik air limbah atau
		subklasifikasi teknik perpipaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		1 1 J - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

- sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

		NOMOR KBLI 42924
NO	KONSTRUKSI	BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN
		PELUNCURAN SATELIT
1	Ruang Lingkup	 a. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit - Kode Subklasifikasi: BS019 - Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan
		kembali konstruksi bangunan sipil fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian. Termasuk tempat peluncuran satelit. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		 b. Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit - Kode Subklasifikasi: ST011 - Kelompok ini mencakup usaha perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi untuk bangunan sipil fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian militer. Termasuk tempat peluncuran satelit. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi - Sifat usaha : - - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	a. BS019 Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Menengah (M), Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA

		b. ST011
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai
		dengan Pasal 95 dengan penjelasan:
		1. Penjualan tahunan
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi
		bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi
		bersifat umum kualifikasi menengah dan
		besar yang tidak memperoleh penjualan
		tahunan dalam masa berlaku SBU
		Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi
		dilakukan dengan menurunkan kualifikasi
		pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1
		(satu) tingkat;
		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus
		merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		4. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi dilakukan dengan
		menyampaikan bukti kepemilikan kepada

		LSBU yang melakukan penilaian kelayakan
		atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil
		verifikasi terhadap pemenuhan komitmen
		penyediaan peralatan konstruksi kepada
		menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa
		Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
	Sarana	sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 95. Jenis peralatan
		utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai
		berikut:
		a. BS019
		Kualifi- Peralatan Utama
		kasi
		M & B concrete pump, excavator, motor
		grader, wheel loader, vibro roller,
		crane, bulldozer, sheep foot roller,
		boring machine, flat bed truck,
		concrete mixer, generator set,
		water tank truck, blower machine,
		pile driving unit.
		b. ST011
		Kualifi- Peralatan Utama kasi
		B concrete pump, excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller,
		crane, bulldozer, sheep foot roller,
		boring machine, flat bed truck,
		concrete mixer, generator set,
		water tank truck, blower machine,
		pile driving unit.
		Donalatan utama yang hamis dinanghi mamus la
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.

7 Struktur Organisasi SDM dan SDM

Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 93 dan Pasal 94. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. BS019

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil klasifikasi atau tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan subklasifikasi menara atau teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan

subklasifikasi teknik menara atau lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau **ASEAN** memiliki sertifikat Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata atau klasifikasi manajemen lingkungan pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan subklasifikasi menara atau teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.

b. ST011

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil klasifikasi tata atau atau klasifikasi manajemen lingkungan pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan subklasifikasi menara atau teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil klasifikasi atau tata atau klasifikasi manajemen lingkungan pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan subklasifikasi menara atau teknik lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek atau **ASEAN** memiliki sertifikat Chartered

		Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik
		lingkungan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/manajemen proyek.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		 Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		 Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;

- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 42930
NO	JASA PEKERJAAN	KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi
		Prapabrikasi Bangunan Sipil
		- Kode Subklasifikasi: KP002
		- Kelompok ini mencakup kegiatan
		pemasangan bahan hasil produksi pabrik
		seperti beton pracetak, baja, plastik, karet,
		dan hasil produksi pabrik lainnya dengan
		metode pabrikasi, <i>erection</i> , dan/atau
		perakitan untuk bangunan sipil.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Spesialis
	Latitute DeCode	- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	KP002
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN -
		- BUJK PMA -
		- Kantor Perwakilan -
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam
	Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 dengan penjelasan:
		1. Kepemilikan Aset
		- Cukup jelas
		Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi Cukup jelas.
		3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU

6	Sarana	Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		Pelaku Usaha BUJKN, dump truck, tamping rammer, air BUJK compressor, vibrating tamper, PMA, concrete cutter, welding set, dan KP mobile crane, crawler crane, truck
		BUJKA crane, flat bed truck, butt fusion machine, excavator, pipe jacking machine, wheel loader, scaffolding, shoring, dan prestressing equipment.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal

96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

KP002

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi

		jalan atau subklasifikasi jembatan atau
		subklasifikasi landasan udara atau
		subklasifikasi bangunan air minum atau
		subklasifikasi bangunan air limbah atau
		subklasifikasi drainase perkotaan atau
		•
		subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau
		subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi
_		bangunan pelabuhan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		1
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha
		tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B
		Peraturan Menteri ini;
		r cracaran memeri iii,

- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

		NOMOR KBLI 43110
NO		PEMBONGKARAN
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pembongkaran Bangunan - Kode Subklasifikasi: PL001 - Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan sipil dan pembersihannya yang mempunyai risiko besar. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	PL001 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN BUJK PMA Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset

		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		PL001
		Pelaku
		Peralatan Utama Usaha
		BUJKN, excavator, bulldozer, tower crane,
		BUJK lattice boom crawler crane, wheel
		PMA, loader, dump truck, concrete
		dan KP drilling machine, vibro hammer,
		BUJKA water tank truck, hydraulic
		breaker, air compressor,
		generator set, dan blasting
		machine set.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU).
		, ,
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi
		untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan
		The second second deligation

		bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai
		berikut:
		PL001
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan
		rekayasa teknik dan subklasifikasi
		pembongkaran bangunan atau subklasifikasi
		peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains
		dan rekayasa teknik dan subklasifikasi
		pembongkaran bangunan atau subklasifikasi
		peledakan.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan
		rekayasa teknik dan subklasifikasi
		pembongkaran bangunan atau subklasifikasi
		peledakan atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains
		dan rekayasa teknik dan subklasifikasi
		pembongkaran bangunan atau subklasifikasi
		peledakan.
8	Pelayanan	-
	Danie	ODIL IZanatanalasi
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
1.0	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
1.1	Usaha	DDNII AIAN IZDODOLIAIAN
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;

c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43120	
NO	PENYIAPAN LAHAN		
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi - Kode Subklasifikasi: PL003 - Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar, stabilisasi tanah, pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, jalan sementara, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel), peledakan, pemindahan batu; pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek, pengukuran kembali, pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, papan nama proyek, dewatering, mobilisasi dan demobilisasi, dan lain-lain pekerjaan sejenisnya; geofisika, geologi atau keperluan sejenis; Termasuk juga penyiapan lahan untuk pengelolaan limbah radioaktif dan Penyiapan Lahan untuk Instalasi Nuklir. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis	
		 Tingkat risiko: Menengah Tinggi (MT) b. Subklasifikasi Pekerjaan Tanah Kode Subklasifikasi: PL004 Kelompok ini mencakup pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi bangunan gedung atau bangunan sipil. Jenis usaha: Pekerjaan Konstruksi Sifat: Spesialis Tingkat risiko: Menengah Tinggi (MT) 	

		c. Subklasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas
		- Kode Subklasifikasi: PL006
		- Kelompok ini mencakup pemasangan,
		pemindahan, dan perlindungan utilitas pada
		bangunan gedung dan bangunan sipil.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Spesialis
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		d. Subklasifikasi Survei Penyelidikan Lapangan
		- Kode Subklasifikasi: PL007
		- Kelompok ini mencakup survei dan
		penyelidikan lapangan termasuk tes/uji
		dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi
		material untuk keperluan konstruksi pada
		bangunan gedung dan bangunan sipil.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Spesialis
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	a. PL003, PL004, PL006, PL007
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN -
		- BUJK PMA -
		- Kantor Perwakilan -
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam
	Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 dengan penjelasan:
		1. Kepemilikan Aset
		- Cukup jelas
		2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;

		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
		kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		a. PL003
		Pelaku
		Peralatan Utama Usaha
		BUJKN, dump truck, jack hammer,
		BUJK generator set, concrete mixer,
		PMA, mesin bor termasuk peralatan uji
		dan KP SPT dan sondir, minimal Teodolit
		BUJKA RUIDE DT 23, air compressor,
		excavator, motor grader, wheel
		loader, bulldozer, pad foot roller,
		sheep foot roller, vibro roller, soil
		stabilizer, power shovel, pulvi
		mixer, water tank truck, dan
		blasting machine set.
		b. PL004
		Pelaku Paralatan Utama
		Peralatan Utama Usaha
		BUJKN, dump truck, excavator, motor
		BUJK grader, wheel loader, bulldozer,
		PMA, pad foot roller, sheep foot roller,
		dan KP vibro roller, soil stabilizer, pulvi
		BUJKA mixer, power shovel, ballast
		tamper, vibro hammer, jack

		hammer, water tank truck, kapal keruk, dan blasting machine set.
		c. PL006
		Pelaku
		Peralatan Utama Usaha
		BUJKN, concrete mixer, dump truck,
		BUJK tamping rammer, welding set,
		PMA, excavator, wheel loader, pipe
		dan KP jacking machine, horizontal
		BUJKA directional drilling (HDD), jack hammer, dan vibro hammer.
		d. PL007
		Pelaku
		Peralatan Utama Usaha
		BUJKN, theodolite, GPS geodetic, drone,
		BUJK plotter, helikopter, video
		PMA, camcorder (handycam), all wheel
		dan KP drive/four wheel drive, boring
		BUJKA machine, sondir set, dan benkelman beam.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan

bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. PL003

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan.

b. PL004

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau memiliki sertifikat *ASEAN Chartered Professional Engineer* sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi.

c. PL006

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata atau lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan dan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.

d. PL007

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik

		dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau
		subklasifikasi testing dan analisis teknik.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik
		dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau
		subklasifikasi testing dan analisis teknik
		atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik
		dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau
		subklasifikasi testing dan analisis teknik.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha

- tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43212
NO	I	NSTALASI TELEKOMUNIKASI
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Telekomunikasi - Kode Subklasifikasi: IN002 - Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	IN002
		Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda

		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
		kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		IN002
		Pelaku Peralatan Utama
		Usaha
		BUJKN, concrete mixer, tamping rammer,
		BUJK vibro hammer, welding machine,
		PMA, dump truck, excavator, generator
		dan KP set, mobile crane, pile driving
		BUJKA machine, flat bed truck, bored pile
		machine, crawler crane, pile
		hammer, horizontal directional
		drilling (HDD), stringing machine,
		dan <i>cable roller</i> .
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU).

konstruksi Tenaga kerja untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

IN002

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi dan gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki **ASEAN** sertifikat Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi dan gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau **ASEAN** memiliki sertifikat Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.

8	Pelayanan	_
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	

11 Penilaian

Kesesuaian dan Pengawasan

PENILAIAN KESESUAIAN

- MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
- Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
 - a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
 - b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
 - c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau

- PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NIO		NOMOR KBLI 43213
NO		INSTALASI ELEKTRONIKA
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Elektronika - Kode Subklasifikasi: IN006 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system dan commercial management system (pre-paid electricity voucher). Termasuk juga instalasi access control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, master clock dan fasilitas elektronik lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	IN006 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset

	T	D 1 1 1 1
		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
		kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		IN006
		Pelaku
		Peralatan Utama Usaha
		BUJKN, concrete mixer, tamping rammer,
		BUJK vibro hammer, welding machine,
		PMA, dump truck, excavator, generator
		dan KP set, mobile crane, pile driving
		BUJKA machine, flat bed truck, bored pile
		machine, crawler crane, pile
		hammer, stringing machine, dan
		cable roller.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
		Francisco Junio Ju
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU).
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		Submasilikasi usana marus memenum syarat

teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

IN006

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau teknik subklasifikasi mekanikal atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.

8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:

- a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
- b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
- c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus
 BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur

- dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43214
NO	JASA INSTALASI KOI	NSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN UDARA
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara - Kode Subklasifikasi: IN005 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut, sungai dan udara, telekomunikasi pelayaran/penerbangan, hidrografi dan meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan penerbangan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	IN005 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan -
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset

		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
		kalender setelah diterbitkannya SBU;
		LSBU menyampaikan laporan hasil
		verifikasi terhadap pemenuhan komitmen
		penyediaan peralatan konstruksi kepada
		menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa
		Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
	Sarana	sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		IN005
		Pelaku Peralatan Utama
		Usaha
		BUJKN, concrete mixer, dump truck,
		BUJK tamping rammer, generator set,
		PMA, welding set, water pump, mobile
		dan KP crane, pile driving machine, flat
		BUJKA bed truck, bored pile machine,
		crawler crane, floating crane,
		ponton, tug boat, pile hammer,
		horizontal directional drilling
		(HDD), dan platform rig.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU)
		(- 3 - 3 - 3 - 3)
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		tekins renaga kerja kunsuluksi berdasarkan

kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

IN005

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal.

8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:

- a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
- b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
- c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus
 BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur

- dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43215
NO	INSTALASI SI	NYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api - Kode Subklasifikasi: IN012 - Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	INO12
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN -
		- BUJK PMA -
		- Kantor Perwakilan -
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam
	Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 dengan penjelasan:
		1. Kepemilikan Aset
		- Cukup jelas
		2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi- Cukup jelas.
		3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
1		pomonanan nominini ponyodidan

		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		IN012
		Pelaku Peralatan Utama
		Usaha
		BUJKN, concrete mixer, tamping rammer,
		BUJK vibro hammer, welding machine, PMA, dump truck, excavator, generator
		dan KP set, mobile crane, pile driving
		BUJKA machine, flat bed truck, bored pile
		machine, crawler crane, pile
		hammer, horizontal directional
		drilling (HDD), stringing machine, cable roller, air compressor, dan
		water pump.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan

bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: IN012 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi subklasifikasi atau jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi subklasifikasi jalan atau rel atau subklasifikasi bangunan atau menara subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal. 8 Pelayanan 9 Persyaratan - SBU Konstruksi; Produk/Proses/Jasa - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; 10 Sistem Manajemen Usaha Penilaian PENILAIAN KESESUAIAN 11 Kesesuaian dan • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan Pengawasan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:

- a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
- b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
- c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus
 BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur

- dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43216
NO	INSTALASI S	INYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Sinyal dan Ramburambu Jalan Raya - Kode Subklasifikasi: IN011 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi sinyal dan ramburambu jalan raya. Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk reflector, deliniator, papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak, median beton, guardrail, dan perlengkapan lainnya yang sejenis.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Spesialis
2	Istilah dan Definisi	- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
3	Penggolongan Usaha	INO11
3	i chiggolongan Osana	Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN -
		- BUJK PMA -
		- Kantor Perwakilan -
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam
	Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 dengan penjelasan:
		1. Kepemilikan Aset
		- Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;

		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
		kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		INO11
		Pelaku
		Peralatan Utama Usaha
		BUJKN, dump truck, tamping rammer,
		BUJK jack hammer, mobile crane, flat
		PMA, bed truck, concrete mixer, welding
		dan KP machine, marking paving
		BUJKA machine, air compressor, dan
		water pump.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU)
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Kuamikasinya sebagainiana ulatur ualam

		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi
		untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan
		bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai
		berikut:
		INO11
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau
		memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered</i>
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau
		memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered</i>
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		romor o randii 2021 Lampiran ii.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
	I	

- tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

MO		NOMOR KBLI 43221
NO	INST	'ALASI SALURAN AIR (PLAMBING)
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Saluran Air (Plambing) - Kode Subklasifikasi: IN007 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor, dan instalasi pompa. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	IN007 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan -
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset

se	terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. ersyaratan jumlah penyediaan peralatan ebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah omor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat). Jenis peralatan utama untuk setiap
Pe	IN007 Pelaku
SDM dan SDM a. b. Test su test ku	usunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha asa Konstruksi meliputi: Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) enaga kerja konstruksi untuk setiap abklasifikasi usaha harus memenuhi syarat knis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan ualifikasinya sebagaimana diatur dalam eraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal

untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: IN007

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan dan atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered Engineer Professional sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik perpipaan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan atau dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi dan pompa mekanik plumbing atau

		subklasifikasi teknik perpipaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:

- a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
- b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
- c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus
 BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur

- dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43222		
NO	INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL			
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Pemanas dan Geotermal - Kode Subklasifikasi: IN013 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan peralatan pemanas (heating) dan geotermal pada bangunan gedung untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem pemanasan area, termasuk boiler domestik alat pembakar (burner). Termasuk pekerjaan isolasi panas pada pipa atau tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar dinding, pemasangan insulasi termal (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuang), insulasi kedap kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis		
2	Istilah dan Definisi	- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)		
3	Penggolongan Usaha	IN013 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN BUJK PMA Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA		
4	Persyaratan Umum	-		
	Usaha			
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi		

		- Cukup jelas.
		3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
		kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		INO13
		Pelaku Peralatan Utama
		Usaha
		BUJKN, concrete mixer, dump truck,
		BUJK tamping rammer, generator set,
		PMA, welding set, water pump, mobile
		dan KP crane, vibro hammer, flat bed
		BUJKA truck, pipe jacking machine,
		horizontal directional drilling
		(HDD), dan pipe layer.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan

c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

IN013

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan atau dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan subklasifikasi dan gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi subklasifikasi proteksi kebakaran atau teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau

		subklasifikasi teknik mekanikal atau
		subklasifikasi teknik perpipaan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha
		tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B
		Peraturan Menteri ini;
		Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan
		kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan
		kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha
		dengan melibatkan peran pemerintah daerah
		dan peran serta masyarakat;
		• Pengawasan perpanjangan SBU
		Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa

berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;

- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO	NOMOR KBLI 43223	
NO]	INSTALASI MINYAK DAN GAS
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Minyak dan Gas - Kode Subklasifikasi: IN004 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	IN004 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN BUJK PMA Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	_
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;

		- 265 -
		 Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:

IN004

Pelaku	Peralatan Utama	
Usaha	Terafatan Otania	
BUJKN,	excavator, wheel loader,	
BUJK	bulldozer, pad foot roller, vibro	
PMA,	roller, truck crane, truck mounted	
dan KP	crane, tower crane, lattice boom	
BUJKA	crawler crane, power shovel, pile	
	driving machine, dump truck,	
	drilling ship, drilling rig, butt	
	fusion machine, flat bed truck,	
	cutter section dredger (CSD),	
	crane barge (CB), hopper barge,	
	tug boat, utility boat, anchor	
	handling tug (AHT), trailing	
	suction hopper dredger (TSHD),	
	welding machine, forklift,	
	scaffolding, dredging barge, pipe	
	layer, barges, crew boat, subsea	
	piling equipment, trenching	
	equipment, accommodation work	
	barge (AWB), derrick barge (DB),	
	floating crane, ponton material	
	supply, floating camp, generator	

set, dan alat pemadam kebakaran untuk minyak dan gas.

Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.

7 Struktur Organisasi SDM dan SDM

Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

IN004

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau Chartered memiliki sertifikat ASEAN Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi.

		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi.
8	Pelayanan	subkiasilikasi keselamatan konstruksi.
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		 a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan

- sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43224
NO	INSTALAS	I PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA
1	Ruang Lingkup	 a. Subklasifikasi Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara - Kode Subklasifikasi: IN008 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara Air Conditioner/AC) untuk bangunan gedung, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		 b. Subklasifikasi Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara - Kode Subklasifikasi: IN009 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara (Air Conditioner/AC) untuk bangunan gedung, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam. - Jenis usaha : Orang-perseorangan Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	a. IN008 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA
		b. IN009 Pelaku Usaha Kualifikasi - Orang perseorangan

4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui
6	Sarana	Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: a. IN008 Pelaku Peralatan Utama Usaha BUJKN, welding set, work platform lift, BUJK dump truck, butt fusion welding PMA, machine, scissor lift electric work dan KP platform, generator set, dan air BUJKA compressor.

Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. b. IN009 Pelaku Peralatan Utama Usaha Orang perseorangan 7 Struktur Organisasi Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha SDM dan SDM Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: a. IN008 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi dan gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal. 2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi gedung subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi dan gedung atan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal. b. IN009 1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima). 2) Bidang keahlian orang perseorangan Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi gedung subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi dan gedung atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi teknik mekanikal. 8 Pelayanan 9 Persyaratan - SBU Konstruksi; - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; Produk/Proses/Jasa - SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan. 10 Sistem Manajemen Usaha PENILAIAN KESESUAIAN 11 Penilaian Kesesuaian dan • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan Pengawasan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan

- kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
- b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
- c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;

• Pemasangan papan nama proyek yang berisi
informasi paling sedikit informasi proyek dan
nomor pengaduan yang ditetapkan oleh
pemerintah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43291
NO		INSTALASI MEKANIKAL
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Mekanikal - Kode Subklasifikasi: IN001 - Kelompok ini mencakup kegiatan pekerjaan pemasangan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalantapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis
2	Istilah dan Definisi	- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
3	Penggolongan Usaha	- INO01
		Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan

		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
		kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
	Sarana	sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		INOO1
		Pelaku Peralatan Utama
		Usaha
		BUJKN, concrete mixer, tamping rammer,
		BUJK vibro hammer, welding set, dump
		PMA, truck, excavator, generator set,
		dan KP mobile crane, flat bed truck,
		BUJKA scissor lift, telehandler, dan
		stringing machine.
		Danalatan artana arang laman dinamahi mamanalara
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Otanilata a Osana aisa si	Constant to the last to the la
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU)
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi

untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

IN001

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi dan gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi dan atau gedung subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting.

8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	

11 | Penilaian

Kesesuaian dan Pengawasan

PENILAIAN KESESUAIAN

- MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
- Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
 - a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
 - b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
 - c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau

- PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43292
NO	INSTALASI MET	EOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika - Kode Subklasifikasi: IN014 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika ukuran kecil,
		sedang atau besar. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	IN014 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan -
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;

		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		INO14
		Pelaku
		Peralatan Utama Usaha
		BUJKN, concrete mixer, tamping rammer,
		BUJK vibro hammer, welding set, dump
		PMA, truck, excavator, generator set,
		dan KP mobile crane, air compressor, dan
		BUJKA water pump.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU)
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi
		untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan
		bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai
		berikut:
		INO14
		1) Bidang keahlian PJTBU:
1		

		Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: The second of the sec
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan diatur sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini:
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43299
NO	INSTA	LASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL
1	Ruang Lingkup	 a. Subklasifikasi Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur - Kode Subklasifikasi: IN003 - Kelompok ini mencakup pekerjaan pemasangan instalasi peralatan infrastruktur pertambangan di darat dan lepas pantai, dan manufaktur seperti: loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven. Termasuk pekerjaan perpipaan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		 b. Subklasifikasi Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik Kode Subklasifikasi: IN010 Kelompok ini mencakup pekerjaan pengolahan air laut, air payau, air tawar menjadi air murni/air bersih pada bidang pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU), pembangkit listrik tenaga mesin dan gas (PLTMG), pembangkit listrik tenaga mesin dan gas, dan uap (PLTMGU), pembangkit listrik tenaga mesin, gas, dan uap (PLTMGU), pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Termasuk sistem perpipaannya dan peralatan pemurnian. Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Sifat : Spesialis Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	IN003, IN010 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA -

		- Kantor Perwakilan -
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam
	Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut: a. IN003 Pelaku Peralatan Utama Usaha BUJKN, excavator, wheel loader, BUJK bulldozer, pad foot roller, vibro PMA, roller, truck crane, truck mounted dan KP crane, tower crane, lattice boom BUJKA crawler crane, power shovel, pile

driving machine, dump truck, drilling ship, drilling rig, flat bed truck, roller drill, welding machine, blower machine, pipe layer, pipe jacking machine, dewatering pump, ponton, dan tug boat. b. IN010 Pelaku Peralatan Utama Usaha BUJKN. Dump truck, excavator, wheel BUJK loader, mobile crane, crawler PMA, crane, vibro hammer, flat bed truck. horizontal directional dan KP drilling (HDD), pipe BUJKA jacking machine, butt fusion welding machine, bore pile machine, purifier machine, desalinator, bulldozer, water pump, generator air compressor, concrete pump, concrete mixer, pile driving machine, motor grader, ponton, tug boat, scaffolding, dan pipe layer. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. 7 Struktur Organisasi Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha SDM dan SDM Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) kerja konstruksi untuk Tenaga setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan sebagaimana kualifikasinya diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. IN003

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi atau tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.

b. IN010

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi atau tata lingkungan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki **ASEAN** sertifikat Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi bangunan lepas pantai

		atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.
8	Pelayanan	- Subkiasilikasi tekilik perpipaali.
	1 Clayanan	
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha
		tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B
		Peraturan Menteri ini;
		Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan
		kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan
		kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha
		dengan melibatkan peran pemerintah daerah
		dan peran serta masyarakat;
		• Pengawasan perpanjangan SBU
		Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa
		,

- berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43301
PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN A		N PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM
1	Ruang Lingkup	 a. Subklasifikasi Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium - Kode Subklasifikasi: PB001 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam, dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		Sifat : SpesialisTingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
	Istilah dan Dofinisi	 b. Subklasifikasi Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium - Kode Subklasifikasi: PB002 - Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam, dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya. - Jenis usaha : Orang-perseorangan Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	a. PB001 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA

		1 DD000
		b. PB002
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- Orang
		perseorangan ——————————————————————————————————
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam
	Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 dengan penjelasan:
		1. Kepemilikan Aset
		- Cukup jelas
		2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
		kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		a. PB001
		Pelaku Paralatan Utama
		Peralatan Utama Usaha
		BUJKN, dump truck, work platform lift,
		BUJK scaffolding, scissor lift electric
		PMA, work platform, telescopic/boom

dan KP lift work platform, cargo lift,

BUJKA generator set, mobile crane, dan
alat pemegang kaca/glass
vacuum lifter/glass lifting hoist
clamp

Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.

b. PB002

Pelaku
Usaha

Orang
perseorangan

7 Struktur Organisasi SDM dan SDM

Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. PB001

Bidang keahlian PJTBU:
 Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.

 Bidang keahlian PJSKBU:

, 5

		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. b. PB002 1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5
		(lima). 2) Bidang keahlian orang perseorangan: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered
		Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	SBU Konstruksi;SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	 PENILAIAN KESESUAIAN MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi; c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN • Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha

- tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO	NOMOR KBLI 43302	
1	PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN S	
1	Suara - Kode Subklasifikasi: - Kelompok ini mencak lantai atau dinding dinding) serta dind	KK007 up pekerjaan pelapisan dan wallpaper (kertas ing bangunan kedap gunan gedung dan jaan Konstruksi alis
	lantai, dinding, kolon plafon dalam rangka gedung dan bangu aplikasi bangunan a lainnya dari plester eksterior, termasuk yang berkaitan, peny langit-langit, pelapi kayu, gypsum, par partisi/sekat yang dan sebagain penggantungan atau bangunan atau proy dari keramik, dindi lantai, parket (lantau bergambar) dan pekayu, pelapisan lantau granit atau pelapisan	Plafon PB003 up kegiatan pengerjaan n, peralatan saniter dan penyelesaian bangunan nan sipil. Termasuk nan sipil. Termasuk nan bahan-bahan lathing elesaian interior seperti san dinding dengan nel penutup akustik, apat dibongkar pasang ya, pengubinan, n pemasangan dalam rek konstruksi lainnya ng, beton atau ubin nai dari papan yang lapisan lantai dengan nai linoleum dan karpet, plastik, teraso, marmer, lantai atau dinding dan linding) serta dinding ra.

		- Sifat : Spesialis
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	KK007, PB003
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN -
		- BUJK PMA -
		- Kantor Perwakilan -
4	D / II	(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam
	Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 dengan penjelasan:
		1. Kepemilikan Aset
		- Cukup jelas
		2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
		kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.

6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		a. KK007 Pelaku Usaha BUJKN, telescopic ladder, scissor lift, BUJK dump truck, concrete mixer, PMA, concrete pump, generator set, air dan KP compressor, scaffolding, mobile BUJKA crane, water pump.
		b. PB003 Pelaku Usaha BUJKN, scaffolding, dump truck, work BUJK platform lift, scissor lift electric PMA, work platform, telescopic/boom dan KP lift work platform, generator set, BUJKA air compressor, water pump, welding set.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi

		untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan
		bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai
		berikut:
		a. KK007
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung
		atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung
		atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.
		b. PB003
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung
		atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung
		atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		1 omaan neocoadan dhandhan terriadap.

- a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
- b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
- c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus
 BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur

- dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

		NOMOR KBLI 43303
NO		PENGECATAN
NO 1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Pengecatan - Kode Subklasifikasi: PB007 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) b. Subklasifikasi Pengecatan - Kode Subklasifikasi: PB008 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung dan bangunan sipil. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan. - Jenis usaha : Orang-perseorangan Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Spesialis Tinglet rigila : Manangah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2		- DD007
3	Penggolongan Usaha	a. PB007 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA b. PB008 Pelaku Usaha Kualifikasi - Orang- perseorangan

4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	
	Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 dengan penjelasan:
		1. Kepemilikan Aset
		- Cukup jelas
		2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
		kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		a. PB007
		Pelaku Peralatan Utama
		Usaha Usaha
		BUJKN, scaffolding, dump truck, work
		BUJK platform lift, scissor lift electric
		PMA, work platform, boom lift work
		dan KP platform, telescopic ladder, mobile
		BUJKA crane, generator set, air
		compressor, water pump.

Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi. b. PB008 Pelaku Peralatan Utama Usaha Orang perseorangan 7 Struktur Organisasi Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi: SDM dan SDM a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). kerja Tenaga konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: a. PB007 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung. b. PB008 1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan

		Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang
		kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5
		(lima).
		2) Bidang keahlian orang perseorangan
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung
		atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
		- SKK Konstruksi untuk Usaha Orang
		Perseorangan.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		•
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha
		tanunan dan lormat laporan kegiatan usana

- tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43304
NO		DEKORASI INTERIOR
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Dekorasi Interior
		- Kode Subklasifikasi: PB004
		- Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan
		dekorasi interior dalam rangka penyelesaian
		bangunan gedung dan bangunan sipil.
		Kegiatan pengerjaan dekorasi interior
		mencakup aplikasi bangunan atau proyek
		konstruksi lainnya dari plester (pelapisan)
		interior, termasuk bahan-bahan lathing
		yang berkaitan, instalasi atau pemasangan
		pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu
		putar), kusen, jendela, rangka pintu, dan
		jendela dari kayu atau bahan lainnya,
		instalasi dapur (<i>kitchen set</i>), tangga dan
		sejenisnya, pagar, instalasi furnitur,
		penyelesaian interior seperti langit-langit,
		pelapisan dinding dengan kayu,
		partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang
		dan sebagainya, pengubinan atau
		pemasangan dalam bangunan atau proyek
		konstruksi lainnya dari keramik, dinding
		beton atau ubin lantai, parket (lantai dari
		papan yang bergambar) dan pelapisan lantai
		dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan
		karpet, termasuk karet atau plastik, teraso,
		marmer, granit atau pelapisan lantai atau
		dinding dan <i>wallpaper</i> (kertas dinding).
		Termasuk pengecatan, pemasangan kaca,
		cermin dan pekerjaan dekorasi interior seni
		lainnya pada permukaan dinding, kolom
		atau plafon dengan bahan logam, kayu, dan
		bahan lainnya.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Spesialis
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		b. Subklasifikasi Pemasangan Ornamen dan
		Pekerjaan Seni

			- Kode Subklasifikasi: PB005
			 Kelompok ini mencakup pemasangan ornamen dan pekerjaan seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon pada bangunan gedung dan/atau bangunan sipil dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya. Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi Sifat : Spesialis Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) Subklasifikasi Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni Kode Subklasifikasi: PB006 Kelompok ini mencakup pemasangan ornamen dan pekerjaan seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon pada bangunan gedung dan/atau bangunan sipil dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya. Jenis usaha : Orang perseorangan Pekerjaan Konstruksi Sifat : Spesialis
			- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-	
3	Penggolongan Usaha	а.	PB004, PB005
	- 0880-08a 0 0aa	α.	Pelaku Usaha Kualifikasi
			- BUJKN -
			- BUJK PMA -
			- Kantor Perwakilan -
			(KP) BUJKA
		•	
		b.	PB006
			Pelaku Usaha Kualifikasi Orang
			- Orang- perseorangan
4	Persyaratan Umum	- 1	persecrangan
	Usaha		

5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam
	Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 dengan penjelasan:
		1. Kepemilikan Aset
		- Cukup jelas
		2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
		3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
		- Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
		berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
		kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		a. PB004
		Pelaku Peralatan Utama
		Usaha
		BUJKN, scaffolding, dump truck, work
		BUJK platform lift, scissor lift electric
		PMA, work platform, telescopic/boom
		dan KP lift work platform, generator set,
		BUJKA air compressor, water pump,
		welding set.
		DDOOF
		c. PB005

		Pelaku Usaha BUJKN, scaffolding, dump truck, work BUJK platform lift, scissor lift electric PMA, work platform, telescopic/boom dan KP lift work platform, generator set, BUJKA air compressor, water pump, welding set. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
		c. PB006 Pelaku Usaha Orang perseorangan Peralatan Utama
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut: a. PB004 1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.

b. PB005

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi

sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan arsitektural subklasifikasi atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior. c. PB006 1) Jenjang kualifikasi orang perseorangan Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 5 (lima). 2) Bidang keahlian orang perseorangan Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi teknik iluminasi atau subklasifikasi desain interior. 8 Pelayanan 9 - SBU Konstruksi; Persyaratan - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU; Produk/Proses/Jasa - SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan. 10 Sistem Manajemen Usaha Penilaian PENILAIAN KESESUAIAN 11 Kesesuaian dan • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan Pengawasan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:

- a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
- b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
- c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus
 BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur

- dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43305
NO		DEKORASI EKSTERIOR
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi - Kode Subklasifikasi: PB010 - Kelompok ini mencakup pekerjaan pembuatan taman, seperti taman kota termasuk tanaman vegetasi dan pemeliharaan termasuk pekerjaan penimbunan tanah subur dan pupuk, penanaman pohon, penanaman rumput dan pemotongan pohon untuk lokasi bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	PB010 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN BUJK PMA Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;

		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
		kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		Subkiasilikasi adalah sebagai berikut.
		PB010
		Pelaku
		Peralatan Utama
		Usaha
		BUJKN,
		BUJK dump truck, work platform lift,
		PMA, chainsaw machine, telehandler,
		dan KP excavator, water tank truck.
		BUJKA
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Ctm11-t1-m Omer	
'	Struktur Organisasi	
	SDM dan SDM	a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU).
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi

		untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan
		bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai
		berikut:
		PB010
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi
		dan desain interior dan subklasifikasi
		arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat
		ASEAN Architect atau ASEAN Chartered
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi
		dan desain interior dan subklasifikasi
		arsitektur lanskap.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi
		dan desain interior dan subklasifikasi
		arsitektur lanskap atau memiliki sertifikat
		ASEAN Architect atau ASEAN Chartered
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi
		dan desain interior dan subklasifikasi
		arsitektur lanskap.
8	Pelayanan	_
9		- SBU Konstruksi;
9	Persyaratan	·
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		,
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;

c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43309
NO	PENYELESA	AIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil - Kode Subklasifikasi: PB009 - Kelompok ini mencakup pekerjaan pembersihan dan perapihan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil untuk dinding luar dengan pembersihan uap atau sandblasting, lapis permukaan marmer, ubin keramik, granit dan lain nya dengan mesin penyiat dan pemoles dan bahan pembersih termasuk perbaikan, pembersihan, dan perawatan umum untuk semua bagian dari bangunan baik interior, eksterior maupun area sekitarnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis
2	Istilah dan Definisi	- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
3	Penggolongan Usaha	PB009
		Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	_
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda

		untuk masing-masing subklasifikasi yang
		diambil;
		- Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
		konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
		bukti kepemilikan kepada LSBU yang
		melakukan penilaian kelayakan atas SBU
		Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
		kalender setelah diterbitkannya SBU;
		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		PB009
		Pelaku
		Peralatan Utama Usaha
		BUJKN, scaffolding, dump truck, work
		BUJK platform lift, water tank truck,
		PMA, gondola, generator set, air
		dan KP compressor, jet cleaner, vacuum
		BUJKA pump, wheel loader, telehandler,
		chisel pneumatic.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	
	SDM dan SDM	a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU).
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
	<u> </u>	

kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

PB009

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi. desain interior.

		desam menor.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	

11 Penilaian

Kesesuaian dan Pengawasan

PENILAIAN KESESUAIAN

- MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
- Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
 - a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
 - b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
 - c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, penilaian kinerja penyedia jasa tahunan diatur dalam Peraturan sebagaimana Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini:
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau

- PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43901
NO	PEMASAI	NGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pondasi Konstruksi - Kode Subklasifikasi: KK001 - Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi, tiang pancang, dan pengeboran termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	KK001
		Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda

		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		Pelaku Usaha BUJKN, concrete mixer, dump truck, BUJK tamping rammer, vibrating PMA, rammer, vibrating tamper, dan KP excavator, concrete pump, wheel BUJKA loader, pile driving machine, bore pile machine, diesel hammer, vibro hammer, crawler crane, truck crane, dewatering pump, ponton, tug boat, hydraulic static pile driving, air compressor, generator set, water tank truck, slurry pump, dan pontoon hopper barge.
6	Sarana	diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:

- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

kerja konstruksi untuk Tenaga setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

KK001

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan lepas pantai.

8 Pelayanan 9 Persyaratan - SBU Konstruksi;
Produk/Proses/Jasa - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.

10 Sistem Manajemen Usaha

11 Penilaian

Kesesuaian dan Pengawasan

PENILAIAN KESESUAIAN

- MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
- Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
 - a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
 - b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
 - c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, penilaian kinerja penyedia jasa tahunan diatur dalam Peraturan sebagaimana Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini:
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau

- PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43902
NO	PEM	IASANGAN PERANCAH (<i>STEIGER</i>)
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pemasangan Perancah (Steiger) - Kode Subklasifikasi: PL008 - Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
ന	Penggolongan Usaha	PL008 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset

		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		PL008
		Pelaku
		Peralatan Utama Usaha
		BUJKN, welding set, truck crane, dump
		BUJK truck, flat bed truck, tug boat,
		PMA, ponton, floating crane, crawler
		dan KP crane, steel prop set, sliding
		BUJKA formwork, telehandler, hydraulic
		jack, generator set, air
		compressor.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	
	SDM dan SDM	a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai

PL008 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal. 8 Pelayanan 9 Persyaratan - SBU Konstruksi; Produk/Proses/Jasa - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Sistem Manajemen Usaha Penilaian PENILAIAN KESESUAIAN 11 Kesesuaian dan • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan Pengawasan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:

- a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
- b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
- c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus
 BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur

- dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43903
NO	PEMASANGA	AN RANGKA DAN ATAP/ROOF COVERING
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering - Kode Subklasifikasi: KK011 - Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	KK011 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN -
		- BUJK PMA Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset

6	Sarana	melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		Subklasifikasi adalah sebagai berikut: KK011 Pelaku Usaha BUJKN, scaffolding, welding set, scissor BUJK lift, truck crane, dump truck, butt PMA, fusion welding machine, air dan KP compressor, generator set, BUJKA telehandler, flat bed truck, bending machine, cutter machine, dan hydraulic jack. Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan

		bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai
		berikut:
		KK011
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung
		atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung
		atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	_
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		1
		PENGAWASAN
		• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		dap taliali inclatat taporati kegiatati usalia

- tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43904
NO	PI	EMASANGAN KERANGKA BAJA
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Pemasangan Kerangka Baja - Kode Subklasifikasi: KK016 - Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung, konstruksi jembatan, dan konstruksi sipil lainnya. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	Pelaku Usaha Kualifikasi BUJKN BUJK PMA Kantor Perwakilan (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;

		- LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi
		terhadap pemenuhan komitmen penyediaan
		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		KK016
		Pelaku Peralatan Utama
		Usaha Peralatan Otama
		BUJKN, scaffolding, welding set, mobile
		BUJK crane, truck crane, dump truck,
		PMA, butt fusion welding machine, flat
		dan KP bed truck, crawler crane, gantry
		BUJKA launcher, beam launcher, ponton,
		tug boat, tower crane, sliding
		formwork, floating crane,
		hydraulic jack.
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	
	SDM dan SDM	a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU).
		Torogo lorio lorostrolos metalo estico
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi
		untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan
		bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai
		berikut:
		~ ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

KK016 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lifting. 2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lifting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik lifting. 8 Pelayanan 9 - SBU Konstruksi: Persyaratan Produk/Proses/Jasa - SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU. 10 Manajemen Sistem Usaha PENILAIAN KESESUAIAN 11 Penilaian Kesesuaian dan • MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan Pengawasan melalui Sertifikasi atau Inspeksi. • Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan

- kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
- b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
- c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;

Pemasangan papan nama proyek yang berisi
informasi paling sedikit informasi proyek dan
nomor pengaduan yang ditetapkan oleh
pemerintah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43905
110	PENYEWAAN	ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Penyewaan Peralatan Konstruksi - Kode Subklasifikasi: PA001 - Kelompok ini mencakup usaha penyewaan peralatan konstruksi dengan operator minimal SKK kualifikasi KKNI operator jenjang 2 (dua) untuk bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	PA001 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN BUJK PMA Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset

		77 , 1 , 4 , 4 , 4 , 6 , 6 , 7
6	Sarana	Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU; - LSBU menyampaikan laporan hasil verifikasi terhadap pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi kepada menteri melalui Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi. Persyaratan jumlah penyediaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Jenis peralatan utama untuk setiap subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		PA001 Pelaku Peralatan Utama Usaha
		BUJKN, BUJK PMA, Alat Berat Konstruksi dan KP BUJKA
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	 a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

		PA001
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi
		teknik mekanikal atau subklasifikasi alat
		berat atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi mekanikal dan
		subklasifikasi teknik mekanikal atau
		subklasifikasi alat berat.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi
		teknik mekanikal atau subklasifikasi alat
		berat atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi mekanikal dan
		subklasifikasi teknik mekanikal atau
		subklasifikasi alat berat.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
- 10	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
1.1	Usaha	
11	Penilaian Kesesuaian dan	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan Pengawasan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan Talahi SartiSlassi atau Japanelai
	1 Cligawasali	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II; b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
	L	

- tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 43909	
NO	KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL		
1	Ruang Lingkup	 a. Subklasifikasi Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (<i>Rigid Pavement</i>) - Kode Subklasifikasi: KK005 - Kelompok ini mencakup pekerjaan lapis perkerasan beton atau <i>rigid pavement</i> pada bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) b. Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas - Kode Subklasifikasi: KK006 - Kelompok ini mencakup pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya 	
		yang sejenis pada bangunan gedung dan bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)	
		 c. Subklasifikasi Perkerasan Aspal - Kode Subklasifikasi: KK008 - Kelompok ini mencakup pekerjaan perkerasan aspal (flexible pavement) yang meliputi lapis resap pengikat, lapis perekat, laston lapis aus (AC-WC), laston lapis antara (AC-BC), laston lapis pondasi (AC-Base), burda, burtu dan lapen dan pekerjaan aspal lainnya yang sejenis pada bangunan sipil. - Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) 	
		d. Subklasifikasi Perkerasan Berbutir - Kode Subklasifikasi: KK009	

- Kelompok ini mencakup pekerjaan perkerasan berbutir yang meliputi agregat kelas A, agregat kelas B dan/atau agregat kelas C dan pekerjaan perkerasan berbutir lainnya yang sejenis pada bangunan sipil.

- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi

- Sifat : Spesialis

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

e. Subklasifikasi Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (*Drilling and Grouting*)

- Kode Subklasifikasi: KK010

- Kelompok ini mencakup pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan termasuk untuk mengisi rongga dalam tanah, mengisi celah sesar, stabilisasi pada pekerjaan bendungan, tanah pengamanan penggalian selama konstruksi terowongan, perbaikan preventif mekanik massa batuan di area kerja, penghentian arus masuk air ke dalam konstruksi dinding penahan tanah dan bebatuan, penguatan, stabilisasi overburden, termasuk pemboran lubang curtain hole, pengoperasian grouting dan material grouting, dan untuk pekerjaan grouting sektor pertambangan termasuk penguatan dan stabilisasi lapisan deposit sebelum eksploitasi, persimpangan zona sesar, pengamanan overburden, stabilisasi sekitar pekerjaan tambang, penurunan permeabilitas massa batuan, penguatan batu bara di daerah dengan risiko ledakan batu, keterbatasan angin kencang bertiup penahan tanah dan bebatuan, stabilisasi dan penutupan lubang tambang tua pada bangunan gedung dan/atau bangunan sipil lainnya.

- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi

- Sifat : Spesialis

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

- f. Subklasifikasi Pekerjaan Struktur Beton
 - Kode Subklasifikasi: KK012
 - Kelompok ini mencakup pekerjaan beton struktur termasuk pengecoran beton, pembesian, pemasangan perancah, dan bekisting untuk bangunan gedung dan/atau bangunan sipil. Tidak termasuk pengecoran beton dan pembesian pada pondasi konstruksi dan lapis perkerasan beton (rigid pavement).

- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi

- Sifat : Spesialis

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

- g. Subklasifikasi Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (*Post Tensioned*)
 - Kode Subklasifikasi: KK013
 - Kelompok ini mencakup pekerjaan konstruksi beton pascatarik (post tensioned) untuk struktur beton pracetak dengan cor di tempat untuk bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.

- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi

- Sifat : Spesialis

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

- h. Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (*Tanur, Anneling, Flare*, atau *Incenerator*)
 - Kode Subklasifikasi: KK015
 - Kelompok ini mencakup pekerjaan pemasangan konstruksi tahan api (tanur, annealing, flare, incenerator) untuk bangunan gedung dan bangunan sipil.

- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi

- Sifat : Spesialis

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

		i. Subklasifikasi Pemulihan Lahan Pekerjaan
		Konstruksi
		- Kode Subklasifikasi: PB011
		- Kelompok ini mencakup pekerjaan
		pemulihan lahan kembali ke fungsi semula.
		- Jenis usaha : Pekerjaan Konstruksi
		- Sifat : Spesialis
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	KK005, KK006, KK008, KK009, KK010, KK012,
		KK013, KK015, PB011
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN -
		- BUJK PMA -
		- Kantor Perwakilan -
		(KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam
5	_	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
5	Persyaratan Khusus Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan:
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil;
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari
5	_	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 dengan penjelasan: 1. Kepemilikan Aset - Cukup jelas 2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas. 3. Kemampuan dalam penyediaan peralatan - Penyediaan peralatan konstruksi dinilai berdasarkan jenis peralatan yang berbeda untuk masing-masing subklasifikasi yang diambil; - Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi dimaksud paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU;

		peralatan konstruksi kepada menteri melalui
		Aplikasi Usaha Jasa Konstruksi.
6	Sarana	Persyaratan jumlah penyediaan peralatan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (3) dan ayat
		(4). Jenis peralatan utama untuk setiap
		subklasifikasi adalah sebagai berikut:
		a. KK005
		Pelaku Peralatan Utama
		Usaha
		BUJKN, concrete mixer, bar cutter
		BUJK machine, bar bender machine,
		PMA, concrete paver, dump truck, water
		dan KP tank truck, air compressor,
		BUJKA generator set.
		b. KK006
		Pelaku Peralatan Utama
		Usaha
		BUJKN, concrete mixer, concrete pump,
		BUJK sandblasting, mobile crane, dump
		PMA, truck, water tank truck, flat bed
		dan KP truck, butt fusion welding
		BUJKA machine, pile driving machine,
		bore pile machine, grouting pump,
		boring machine, air compressor,
		generator set, dewatering pump,
		jet water pump.
		c. KK008
		Pelaku Peralatan Utama
		Usaha
		BUJKN, asphalt sprayer, dump truck,
		BUJK generator set, motor grader,
		PMA, asphalt finisher, pneumatic tire
		dan KP roller, tandem roller, three wheel
		BUJKA roller, road milling machine,
		asphalt distributor, air
<u> </u>	1	<u> </u>

		compressor, water tank truck, cold milling machine.
d.	KK009	
	Pelaku	
	Usaha	Peralatan Utama
	BUJKN,	dump truck, excavator, motor
	BUJK	grader, wheel loader, vibro roller,
	PMA,	tandem roller, three wheel roller,
	dan KP	pneumatic tire roller, water tank
	BUJKA	truck, bulldozer, aggregate spreader.
e.	KK010	
	Pelaku	Peralatan Utama
	Usaha	rcialalali Ulallia
	BUJKN,	boring machine, grouting pump,
	BUJK	grouting mixer, dump truck,
	PMA,	generator set, air compressor,
	dan KP	water tank truck, mobile crane,
	BUJKA	dan agitator grouting mixer.
f.	KK012	
	Pelaku	Develope at III and
	Usaha	Peralatan Utama
	BUJKN,	concrete mixer, dump truck, bar
	BUJK	bender machine, bar cutter
	PMA,	machine, scaffolding, concrete
	dan KP	pump, water tank truck,
	BUJKA	scaffolding shoring, mobile crane,
		air compressor, generator set,
		ponton, tug boat, telehandler,
		excavator, formwork pier head.
g.	KK013	
	Pelaku Usaha	Peralatan Utama
	BUJKN,	concrete pump, water tank truck,
	BUJK	scaffolding shoring, prestressing
	PMA,	equipment, prestressed jack,
		crawler crane, grouting pump,

		dan KP grouting mixer, mobile crane, air
		BUJKA compressor, generator set, dump
		truck, concrete car mixer, steam
		curing.
		h. KK015
		Pelaku Peralatan Utama
		Usaha
		BUJKN,
		BUJK dump truck, mobile crane, butt
		PMA, fusion welding machine, bar
		dan KP <i>cutter machine</i> .
		BUJKA
		i. PB011
		Pelaku
		Peralatan Utama Usaha
		BUJKN,
		BUJK dump truck, wheel loader,
		PMA, excavator, bulldozer, motor
		dan KP grader, water tank truck.
		BUJKA
		Peralatan utama yang harus dipenuhi merupakan
		peralatan yang laik fungsi dan laik operasi.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi meliputi:
	SDM dan SDM	a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU).
		Osana (100KDO).
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 ayat (3) dan ayat (4). Tenaga kerja konstruksi
		untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan

bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. KK005

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.

b. KK006

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat *ASEAN Chartered Professional Engineer* sesuai dengan klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat *ASEAN Chartered Professional Engineer* sesuai dengan klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi teknik mekanikal.

c. KK008

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.

d. KK009

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan
atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered
Professional Engineer sesuai dengan

klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan.

e. KK010

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi grouting atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi grouting.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi grouting
atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered
Professional Engineer sesuai dengan
klasifikasi sipil dan subklasifikasi grouting.

f. KK012

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan

subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi terowongan.

g. KK013

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan atau memiliki sertifikat *ASEAN Chartered Professional Engineer* sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung atau subklasifikasi jembatan.

h. KK015

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran subklasifikasi teknik atau memiliki sertifikat persampahan atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi teknik persampahan.

		i. PB011
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi tata lingkungan dan
		subklasifikasi teknik lingkungan atau
		memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered</i>
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi tata lingkungan dan
		subklasifikasi teknik lingkungan.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi tata lingkungan dan
		subklasifikasi teknik lingkungan atau
		memiliki sertifikat <i>ASEAN Chartered</i>
		Professional Engineer sesuai dengan
		klasifikasi tata lingkungan dan
		subklasifikasi teknik lingkungan.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan

- penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO	NOMOR KBLI 70209				
NO	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA				
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur - Kode Subklasifikasi: RT001 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait: • Kajian awal prastudi kelayakan; • Kajian akhir prastudi kelayakan; • Perencanaan proyek investasi infrastruktur; • Perancangan proyek investasi infrastruktur; • Pengawasan pelaksanaan proyek investasi infrastruktur; • Manajemen penyelenggaraan konstruksi pelaksanaan perjanjian investasi; • Pemantauan pelaksanaan proyek prakonstruksi, konstruksi, operasi komersial, dan berakhirnya proyek investasi; dan • Penilaian pengalihan aset. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko: Menengah Tinggi (MT)			
2	Istilah dan Definisi	-			
3	Penggolongan Usaha	Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B) - BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA			
4	Persyaratan Umum Usaha	-			
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan			

		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat
		umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat
		umum kualifikasi menengah dan besar yang
		tidak memperoleh penjualan tahunan dalam
		masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan
		SBU Konstruksi dilakukan dengan
		menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi
		tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;
		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus
		merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
6	Sarana	- Cukup jelas.
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU).
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		92. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi harus sesuai dengan bidang
		keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
		RT001
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi manajemen pelaksanaan atau
		klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan

subklasifikasi manajemen konstruksi/ proyek subklasifikasi manajemen atau estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi atau subklasifikasi investasi infrastruktur atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Engineer Professional sesuai dengan klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi atau subklasifikasi investasi infrastruktur.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi atau subklasifikasi investasi infrastruktur atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek subklasifikasi atau estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi manajemen aset hasil pekerjaan konstruksi

		atau subklasifikasi investasi infrastruktur.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.

- Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
 - a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
 - b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
 - c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan diatur sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini:
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus
 BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur

- dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 71101		
NO	AKTIVITAS ARSITEKTUR			
1	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian - Kode Subklasifikasi: AR001 - Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi serta jasa nasihat dan pradesain arsitektural seperti site philosophy, tujuan dari pembangunan, tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi, penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi dari suatu proyek; termasuk Jasa Desain Arsitektural meliputi ilustrasi presisi dari konsep desain dalam hal siting plan, bentuk dan material yang akan digunakan, struktur, sistem mekanikal dan biaya konstruksi untuk bangunan gedung Hunian dan Non Hunian. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Umum - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)		
		b. Subklasifikasi Jasa Arsitektural Lainnya - Kode Subklasifikasi: AR002 - Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan khusus seperti bangunan cagar budaya, bangunan museum, bangunan riset dan teknologi, monumen, bangunan sipil, dan bangunan khusus yang sejenis lainnya. Dalam kelompok ini termasuk kegiatan yang membutuhkan keahlian arsitek seperti penyiapan promotional materials dan		

presentasi serta *as-built drawing* termasuk juga sebagai representasi lapangan saat fase konstruksi, pembuatan manual operasi dan lain sebagainya.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Umum

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

c. Subklasifikasi Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang

- Kode Subklasifikasi: AL001

- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, dan manajemen pengawasan konstruksi penyelenggaraan terkait kebijakan strategis operasional rencana tata ruang termasuk jasa audit pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi, jasa pemrograman pemanfaatan ruang mencakup darat, laut, udara dan di dalam bumi dan manajemen mitigasi, adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Umum

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

d. Subklasifikasi Jasa Pengembangan Wilayah

- Kode Subklasifikasi: AL002

- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait penataan ruang wilayah termasuk audit pemanfaatan wilayah dan pengaturan zonasi mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi termasuk kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota, kawasan andalan, kawasan permukiman dan

kawasan ruang terbuka publik/terbuka hijau.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Umum

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

- e. Subklasifikasi Jasa Pengembangan Perkotaan
 - Kode Subklasifikasi: AL003
 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait pengembangan perkotaan mencakup tata ruang darat, laut, udara dan di dalam bumi termasuk audit pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Umum

- Tingkat risiko: Menengah Tinggi (MT)

- f. Subklasifikasi Jasa Pengembangan Lingkungan Bangunan dan Lanskap
 - Kode Subklasifikasi: AL004
 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait pengembangan aesthetic landscaping untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penataan bangunan, audit pemanfaatan ruang dan pengaturan zonasi, termasuk penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar dan area parkir.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Umum

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	AR001, AR002, AL001, AL002, AL003, AL004 Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN Kecil (K), Menengah (M), Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B) - Kantor Perwakilan Besar (B) (KP) BUJKA
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 dengan penjelasan: 1. Penjualan tahunan - BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat umum kualifikasi menengah dan besar yang tidak memperoleh penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi dilakukan dengan menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat; - KP BUJKA dan BUJK PMA dalam perpanjangan SBU Konstruksi harus merupakan pengalaman pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Kemampuan Keuangan - Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih antara aktiva dengan total kewajiban. 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi - Cukup jelas.
6	Sarana	-
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU); b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan

c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 92. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

a. AR001

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik subklasifikasi atau transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek subklasifikasi atau estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi klasifikasi mekanikal sipil atau atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen subklasifikasi proyek atau estimasi biaya konstruksi.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi

manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEANChartered Professional Engineer dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi klasifikasi mekanikal sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek subklasifikasi atau estimasi biaya konstruksi.

b. AR002

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek subklasifikasi atau estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau manajemen subklasifikasi konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi desain interior dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi desain interior.

c. AL001

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata klasifikasi lingkungan atau arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning).

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (*urban planning*).

d. AL002

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata klasifikasi lingkungan atau arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan subklasifikasi atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design).

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata klasifikasi lingkungan atau arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan subklasifikasi atau

lanskap subklasifikasi arsitektur atau perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design) atau memiliki sertifikat ASEANArchitect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design).

e. AL003

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil klasifikasi atau tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban

planning) atau subklasifikasi perancangan kota (*urban design*).

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi ligie atau klasifikasi tata klasifikasi lingkungan atau arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi subklasifikasi arsitektur lanskap atau perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design).

f. AL004

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah subklasifikasi dan kota dan teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (*urban design*) atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan

atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (urban design).

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah subklasifikasi dan kota dan teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan kota (*urban* design) memiliki sertifikat ASEAN Architect atau Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi arsitektur lanskap atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning) atau subklasifikasi perancangan

		kota (<i>urban design</i>).
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	

11 Penilaian

Kesesuaian dan Pengawasan

PENILAIAN KESESUAIAN

- MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
- Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
 - a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
 - b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
 - c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau

- PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI 1 Ruang Lingkup a. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian - Kode Subklasifikasi: RK001 - Kelompok ini mencakup layanan usah terkait kajian, perencanaan, perancangar pengawasan dan manajeme penyelenggaraan konstruksi untuk rekayas konstruksi bangunan gedung hunian dan non hunian; termasuk Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik dan rekayas struktur untuk the load bearing frameword dari bangunan perumahan dan komersia bangunan institusi dan industrial. - Jenis usaha: Jasa Konsultansi Konstruksi Sifat: Umum - Tingkat risiko: Menengah Tinggi (MT)
Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian - Kode Subklasifikasi: RK001 - Kelompok ini mencakup layanan usah terkait kajian, perencanaan, perancangar pengawasan dan manajeme penyelenggaraan konstruksi untuk rekayas konstruksi bangunan gedung hunian da non hunian; termasuk Jasa Nasihat da Konsultansi Rekayasa Teknik dan rekayas struktur untuk the load bearing framewor dari bangunan perumahan dan komersia bangunan institusi dan industrial. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi Sifat : Umum
b. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Tekni Sipil Sumber Daya Air - Kode Subklasifikasi: RK002 - Kelompok ini mencakup layanan usah kajian, perencanaan, perancangar pengawasan dan manajeme penyelenggaraan konstruksi untu pekerjaan rekayasa sipil sumber daya ai seperti bendungan (dam), bendung (weir perkuatan tebing dan tanggul, prasaran pengendali banjir, prasarana check dam da sabo dam, prasarana air baku dan air tanah jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainasa embung, danau, situ dan kolam, pintu air talang, kanal, tanggul, krib, prasaran pengaman pantai, dermaga, prasaran pelabuhan, dan pengerukan sunga pelabuhan, rawa, danau, alur pelayarar kolam dan kanal; termasuk jasa nasihat da konsultansi rekayasa teknik Pekerjaa Teknik Sipil Sumber Daya Air.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Umum

- Tingkat risiko: Menengah Tinggi (MT)

c. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi

- Kode Subklasifikasi: RK003

- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi seperti jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), jembatan, jalan layang, fly over, underpass dan terowongan; termasuk jasa nasihat dan rekayasa teknik konsultansi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Umum

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

d. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan

- Kode Subklasifikasi: RK004

- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi rekayasa mekanikal termasuk sistem komunikasi, instalasi pipa gas untuk semua jenis bangunan dan/atau sistem pemanas ventilasi, pendingin ruangan, ruangan, lemari pendingin dan pemasangan mekanikal lainnya untuk semua jenis bangunan.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Umum

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

- e. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Lainnya
 - Kode Subklasifikasi: RK005
 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait:
 - pekerjaan bangunan teknik militer, misalnya benteng, kubu pertahanan, lubang perlindungan, latihan menembak, pusat pengujian militer, tempat peluncuran satelit, dan pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir;
 - pekerjaan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, lapangan golf, baseball, sepak bola rugbi, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hoki, lapangan tenis, kolam renang, lintasan atletik, lapangan panahan, dan lain-lain;
 - pekerjaan pengolahan air bersih, penyehatan lingkungan permukiman, pengolahan air limbah, lumpur tinja, pengelolaan persampahan, dan prasarana dan sarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit; dan
 - pekerjaan sistem kontrol lalu-lintas antara lain sistem kontrol lalu-lintas untuk transportasi darat, udara dan laut.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Umum

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

- f. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik
 - Kode Subklasifikasi: RT002
 - Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait rekayasa

konstruksi pembangkit, jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Umum

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

g. Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi

- Kode Subklasifikasi: RT003

- Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait kajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi terkait rekayasa untuk proses produksi, prosedural dan fasilitas industri, manufaktur dan produksi yang berkaitan dengan produksi metode pemotongan, alat angkut dan alat angkat, dan transportasi logistik dan layout lokasi lain layout antara pembangunan pertambangan termasuk fasilitas produksi dan penyimpanan minyak, gas, petrokimia dan panas bumi, gabungan pelaksanaan instalasi mekanikal, sipil, instalasi instrumentasi, instalasi perpipaan minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk single point mooring, lokasi pertambangan bawah tanah termasuk didalamnya hoists, kompresor, stasiun pompa, crushers, conveyor, prosedur recovery dari minyak, gas, petrokimia dan panas bumi, dan jasa desain tiang dan tower bagi kebutuhan elektrikal.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Umum

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

h. Subklasifikasi Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika

- Kode Subklasifikasi: IT001

- Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis data geologi, geofisika dan geokimia yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur termasuk pelaksanaan seismic di darat atau di lepas pantai, pengolahan data seismic, Logging While Drilling (LWD), Measure While Drilling (MWD), dan mud logging.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Spesialis

- Tingkat risiko: Menengah Tinggi (MT)

i. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah

- Kode Subklasifikasi: IT002

- Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis data pada formasi di bawah permukaan bumi dengan metode lainnya, termasuk didalamnya pengukuran seismograf, gravimeter, magnetometer, dan metode survei bawah permukaan lainnya.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Spesialis

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

j. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta

- Kode Subklasifikasi: IT003

- Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis bentuk posisi dan/atau lapisan dari permukaan bumi dengan menggunakan metode lain, termasuk transit, fotogrametri, dan hidrografi untuk tujuan persiapan pembuatan peta dan topologi melalui udara/satelit, laser scanning, kualitas dan kuantitas minyak bumi, muatan (kargo), batimetri, meteorologi dan oseanografi.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Spesialis

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

k. Subklasifikasi Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum

- Kode Subklasifikasi: IT004

- Kelompok ini mencakup kegiatan layanan survei, analisis fasilitator prasarana sarana umum meliputi air minum, air limbah, rumah swadaya, dan jalan lingkungan.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Spesialis

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

 Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas

- Kode Subklasifikasi: IT005

 Kelompok ini mencakup kegiatan survey dan analisis pekerjaan konstruksi sistem kendali lalu-lintas antara lain sistem kendali lalulintas untuk transportasi darat, udara dan laut.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Spesialis

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

m. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas

- Kode Subklasifikasi: IT006

 Kelompok ini mencakup kegiatan survey dan analisis pekerjaan konstruksi sistem kendali lalu-lintas antara lain sistem kendali lalulintas untuk transportasi darat, udara dan laut.

- Jenis usaha : Orang Perseorangan Jasa

Konsultansi Konstruksi

- Sifat : -

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

- n. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan *Oceanography*
 - Kode Subklasifikasi: IT007
 - Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan teknis hidrolika, hidrologi dan analisis oceanography untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana *check dam* dan sabo prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, danau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal dan termasuk pekerjaan sipil lainnya.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Spesialis

- Tingkat risiko: Menengah Tinggi (MT)

o. Subklasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan *Oceanography*

- Kode Subklasifikasi: IT008

- Kelompok ini mencakup kegiatan survei dan analisis teknis hidrolika, hidrologi dan oceanography untuk pekerjaan rekayasa sipil sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), perkuatan tebing dan tanggul, prasarana pengendali banjir, prasarana *check dam* dan sabo dam, prasarana air baku dan air tanah, jaringan irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung, danau, situ dan kolam, pintu air, talang, kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal dan termasuk pekerjaan sipil lainnya.

- Jenis usaha : Orang Perseorangan Jasa

Konsultansi Konstruksi

- Sifat : -

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

p. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia

- Kode Subklasifikasi: AT001

- Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis geologi, geofisika dan geokimia yang berhubungan pekerjaan konstruksi dan kandungan mineral, minyak dan gas serta air bawah tanah dengan melakukan studi parameter terhadap bumi dan formasi batu dan struktur termasuk pelaksanaan seismic di darat atau di lepas pantai, pengolahan data seismic, Logging While Drilling (LWD), Measure While Drilling (MWD), mud logging, pengujian sumur (well testing).

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Spesialis

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

q. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian

- Kode Subklasifikasi: AT002

 Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis parameter kimia dan biologi yang ada di udara, air, dan limbah (limbah rumah tangga dan industri), yang berhubungan dengan mikrobiologi, biokimia, dan bakteriologi.

- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi

- Sifat : Spesialis

- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)

r. Subklasifikasi Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium

- Kode Subklasifikasi: AT003

		- Kelompok ini mencakup pengujian dan
		analisis teknis hasil pekerjaan konstruksi
		dan fasilitas laboratorium untuk bangunan
		gedung dan bangunan sipil.
		- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi
		- Sifat : Spesialis
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
		s. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis
		Teknis Hidrolika, Hidrologi dan <i>Oceanography</i>
		- Kode Subklasifikasi: AT005
		- Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian
		dan analisis teknis hidrolika, hidrologi dan
		oceanography untuk pekerjaan rekayasa sipil
		sumber daya air seperti bendungan (dam),
		bendung (<i>weir</i>), perkuatan tebing dan
		tanggul, prasarana pengendali banjir,
		prasarana <i>check dam</i> dan sabo <i>dam</i> ,
		prasarana air baku dan air tanah, jaringan
		irigasi, rawa, tambak dan drainase, embung,
		danau, situ dan kolam, pintu air, talang,
		kanal, tanggul, krib, prasarana pengaman
		pantai, dermaga, prasarana pelabuhan, dan
		pengerukan sungai, pelabuhan, rawa, danau,
		alur pelayaran, kolam dan kanal dan
		termasuk pekerjaan sipil lainnya.
		- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi
		- Sifat : Spesialis
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)
2	Istilah dan Definisi	-
3	Penggolongan Usaha	a. RK001, RK002, RK003, RK004, RK005, RT002,
		RT003
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN Kecil (K), Menengah
		(M), Besar (B)
		- BUJK PMA Besar (B)
		- Kantor Perwakilan Besar (B)
		(KP) BUJKA

		b. IT001, IT002, IT003, IT004, IT005, IT007,
		AT001, AT002, AT003, AT005
		Pelaku Usaha Kualifikasi
		- BUJKN -
		- BUJK PMA -
		- Kantor Perwakilan -
		(KP) BUJKA
		c. IT006, IT008
		- Orang -
4	Danie and a Horan	perseorangan
4	Persyaratan Umum	-
	Usaha	a Logo Vongastanai Vonstanai ai in a 'C a Ti
5	Persyaratan Khusus	a. Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat Umum
	Usaha	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa
		konstruksi sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
		Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 dengan
		penjelasan:
		1. Penjualan tahunan
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi
		bersifat umum dan Pekerjaan Konstruksi
		bersifat umum kualifikasi menengah dan
		besar yang tidak memperoleh penjualan
		tahunan dalam masa berlaku SBU
		Konstruksi, perpanjangan SBU Konstruksi
		dilakukan dengan menurunkan kualifikasi
		pada subklasifikasi tersebut sebanyak 1
		(satu) tingkat;
		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus
		merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.

		b. Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat Spesialis
		Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
		2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dengan
		penjelasan:
		1. Kepemilikan Aset
		- Cukup jelas
		2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
6	Sarana	-
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU).
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		92 dan Pasal 96. Tenaga kerja konstruksi untuk
		setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang
		keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
		a. RK001
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil
		atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi
		tata lingkungan atau klasifikasi manajemen
		pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural
		atau subklasifikasi gedung atau
		subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau
		subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi
		atau subklasifikasi <i>plumbing</i> dan pompa
		mekanik atau subklasifikasi teknik
		mekanikal atau subklasifikasi teknik
		perpipaan atau subklasifikasi manajemen

konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi plumbing dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural subklasifikasi gedung atau atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi plumbing dan pompa subklasifikasi mekanik atau teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi manajemen konstruksi/ manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi arsitektural atau subklasifikasi gedung atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi

udara teknik tata dan refrigasi atau subklasifikasi *plumbing* dan pompa mekanik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi konstruksi/ manajemen manajemen proyek atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi.

b. RK002

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer dengan klasifikasi sipil sesuai atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau sungai dan pantai atau subklasifikasi subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi sungai dan pantai subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer klasifikasi sesuai dengan sipil klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi irigasi dan rawa atau subklasifikasi sungai dan pantai atau subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan Pelabuhan atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi grouting atau subklasifikasi teknik lingkungan.

c. RK003

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi atau subklasifikasi landasan jembatan udara atau subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel atau memiliki sertifikat ASEAN Professional Engineer Chartered dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi jalan atau subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi udara subklasifikasi landasan atau terowongan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi jalan rel.

d. RK004

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi plumbing dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi plumbing dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi plumbing dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi teknik tata udara dan refrigasi atau subklasifikasi plumbing dan pompa atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau subklasifikasi dalam transportasi gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik perpipaan.

e. RK005

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil klasifikasi atau lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer dengan sesuai klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah subklasifikasi atau bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air subklasifikasi minum atau teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah atau subklasifikasi bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air subklasifikasi minum atau teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi bangunan air minum atau subklasifikasi bangunan air limbah subklasifikasi atau bangunan persampahan atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik air subklasifikasi minum atau teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi teknik persampahan.

f. RT002

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan

klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi manajemen pelaksanaan atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi teknik mekanikal subklasifikasi keselamatan konstruksi atau subklasifikasi estimasi biaya konstruksi atau subklasifikasi komputasi konstruksi.

g. RT003

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasicsipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi proteksi kebakaran atau

subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau teknik subklasifikasi lifting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan klasifikasi manajemen pelaksanaan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau proteksi kebakaran subklasifikasi subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasicsipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi proteksi kebakaran subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi atau **ASEAN** memiliki sertifikat Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal klasifikasi tata lingkungan atau atau klasifikasi manajemen pelaksanaan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan lepas pantai atau subklasifikasi proteksi kebakaran subklasifikasi transportasi dalam gedung atau subklasifikasi teknik mekanikal atau subklasifikasi teknik lifting atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik perpipaan atau subklasifikasi keselamatan konstruksi.

h. IT001

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi klasifikasi sipil atau tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil klasifikasi tata atau lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat **ASEAN** Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan.

i. IT002

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered **Professional** Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil klasifikasi tata atau lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan atau Chartered memiliki sertifikat **ASEAN** Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil klasifikasi tata atau lingkungan dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik lingkungan.

j. IT003

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (*urban planning*) atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer dengan klasifikasi sesuai sipil atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah

atau subklasifikasi perencanaan kota (*urban planning*).

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (*urban planning*) atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer klasifikasi sesuai dengan sipil klasifikasi perencanaan wilayah dan kota subklasifikasi geodesi dan atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning).

k. IT004

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi ligis atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (*urban planning*) atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi wilayah perencanaan dan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning).

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil klasifikasi atau tata lingkungan atau klasifikasi perencanaan wilayah dan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (*urban planning*) atau memiliki sertifikat Chartered Professional ASEANsesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan atau klasifikasi wilayah dan perencanaan kota dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau subklasifikasi perencanaan wilayah atau subklasifikasi perencanaan kota (urban planning).

1. IT005

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan atau memiliki

sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.

m. IT006

- Jenjang kualifikasi orang perseorangan
 Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang
 kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8
 (delapan).
- 2) Bidang keahlian orang perseorangan: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi atau bangunan menara subklasifikasi memiliki bangunan pelabuhan atau sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi jalan atau subklasifikasi landasan udara atau subklasifikasi jalan rel atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi bangunan pelabuhan.

n. IT007

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku.

o. IT008

- Jenjang kualifikasi orang perseorangan
 Memiliki kompetensi kerja dengan jenjang
 kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8
 (delapan).
- 2) Bidang keahlian orang perseorangan:
 Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah
 dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN
 Chartered Professional Engineer sesuai
 dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air
 tanah dan air baku.

p. AT001

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.

q. AT002

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil klasifikasi atau tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air subklasifikasi minum atau lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil klasifikasi atau tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air atau subklasifikasi teknik minum lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi tata lingkungan dan subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik air minum atau subklasifikasi teknik lingkungan atau subklasifikasi teknik air limbah.

r. AT003

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi material atau subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik. s. AT005 1) Bidang keahlian PJTBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN
		Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku.
		2) Bidang keahlian PJSKBU: Klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau memiliki sertifikat ASEAN
		Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku.
8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;SKK Konstruksi untuk Usaha Orang Perseorangan.
10	Sistem Manajemen Usaha	-
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	 melalui Sertifikasi atau Inspeksi. Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap: a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki perizinan berusaha dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;

- b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
- c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh

	pemerintah	sebagain	nana	diatur	dalam
	Peraturan	Pemerintah	Nomor	5 Tahu	n 2021
	Lampiran I	I.			

NO		NOMOR KBLI 71202	
NO	JASA PENGUJIAN LABORATORIUM		
	Ruang Lingkup	a. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal - Kode Subklasifikasi: AT004 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis parameter fisikal untuk keperluan pekerjaan konstruksi seperti kekuatan, keringkihan, konduktivitas elektrisitas dan radioaktivitas dari material seperti metal, plastik, tekstil, kayu, kaca, beton, dan material lainnya termasuk pengujian daya tarik, kekerasan, impact resistance, ketahanan fatique, serta efek temperatur tinggi. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis - Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT) b. Subklasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung Hunian dan Nonhunian - Kode Subklasifikasi: AT006 - Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian dan analisis teknis akustik bangunan gedung hunian dan nonhunian. - Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi - Sifat : Spesialis	
2	Istilah dan Definisi	- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)	
3	Penggolongan Usaha	AT004, AT006	
		Pelaku Usaha Kualifikasi - BUJKN - - BUJK PMA - - Kantor Perwakilan - (KP) BUJKA	
4	Persyaratan Umum Usaha	-	

5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam
	Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 ayat (1) dan ayat (2) dengan penjelasan:
		1. Kepemilikan Aset
		- Cukup jelas
		2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
6	Sarana	-
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
'	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
	SDW dan SDW	a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU).
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		96 ayat (1) dan ayat (2). Tenaga kerja konstruksi
		untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan
		bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai
		berikut:
		a. AT004
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi testing
		dan analisis teknik atau memiliki sertifikat
		ASEAN Chartered Professional Engineer
		sesuai dengan klasifikasi sipil dan
		subklasifikasi testing dan analisis teknik.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi testing
		dan analisis teknik atau memiliki sertifikat
		ASEAN Chartered Professional Engineer
		sesuai dengan klasifikasi sipil dan
		subklasifikasi testing dan analisis teknik.
		Sasinasiniasi testing dan anansis tenink.

		b. RK002
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung
		atau subklasifikasi testing dan analisis
		teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi
		gedung atau subklasifikasi testing dan
		analisis teknik.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi sipil dan subklasifikasi gedung
		atau subklasifikasi testing dan analisis
		teknik atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i>
		Chartered Professional Engineer sesuai
		dengan klasifikasi sipil dan subklasifikasi
		gedung atau subklasifikasi testing dan
		analisis teknik.
8	Pelayanan	_
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		nomor o randii 2021 Dampiran II.
		PENGAWASAN
		Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha

- tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

		NOMOR KBLI 71206	
NO	JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY ASSURANCE		
	(QA), DAN QUALITY CONTROL (QC)		
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Jasa Commissioning Proses	
		Industrial	
		- Kode Subklasifikasi: AT007	
		- Kelompok ini mencakup kegiatan pengujian	
		dan analisis teknis komponen atau bagian	
		tertentu dari bangunan konstruksi gedung	
		atau bangunan sipil untuk memastikan	
		semua komponen atau bagian tertentu	
		sesuai dengan standar, spesifikasi dan	
		output dari bangunan konstruksi sesuai	
		dokumen kontrak dantermasuk jasa	
		commissioning proses industrial dan	
		produksi pada fasilitas produksi minyak,	
		gas, petrokimia, dan panas bumi.	
		- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi	
		- Sifat : Spesialis	
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)	
2	Istilah dan Definisi	-	
3	Penggolongan Usaha	AT007	
		Pelaku Usaha Kualifikasi	
		- BUJKN -	
		- BUJK PMA -	
		- Kantor Perwakilan -	
		(KP) BUJKA	
4	Persyaratan Umum	-	
	Usaha		
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan sebagaimana diatur dalam	
	Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal	
		96 ayat (1) dan ayat (2) dengan penjelasan:	
		1. Kepemilikan Aset	
		- Cukup jelas	
		2. Ketersediaan Tenaga kerja konstruksi	
		- Cukup jelas.	
6	Sarana	-	

7 Struktur Organisasi SDM dan SDM

Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
- b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU); dan
- c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)

Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan kualifikasinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2). Tenaga kerja konstruksi untuk setiap subklasifikasi harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:

AT007

1) Bidang keahlian PJTBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi dan material atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi material subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal.

2) Bidang keahlian PJSKBU:

Klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal subklasifikasi dan material atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal atau **ASEAN** memiliki sertifikat Chartered Professional Engineer sesuai dengan klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi material atau subklasifikasi testing dan analisis teknik atau subklasifikasi teknik mekanikal.

8	Pelayanan	-
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU.
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	• MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;
		c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA
		dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.
		PENGAWASAN
		• Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik
		tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha
		tahunan, pencatatan pengalaman, dan
		penilaian kinerja penyedia jasa tahunan
		sebagaimana diatur dalam Peraturan
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276.
		Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa
		tahunan dan format laporan kegiatan usaha
		tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
		Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan
		kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan
		kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha
		dengan melibatkan peran pemerintah daerah
		dan peran serta masyarakat;
		• Pengawasan perpanjangan SBU
		Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa
		berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
	<u> </u>	

- Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NO		NOMOR KBLI 74120	
NO	AKTIVITAS DESAIN INTERIOR		
1	Ruang Lingkup	Subklasifikasi Jasa Desain Interior pada	
		Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil	
		- Kode Subklasifikasi: AR003	
		- Kelompok ini mencakup layanan usaha	
		kajian, perencanaan, perancangan,	
		pengawasan dan manajemen	
		penyelenggaraan konstruksi terkait ruangan	
		interior untuk kebutuhan fisik, estetik, dan	
		fungsi termasuk penggambaran dekorasi	
		interior untuk bangunan gedung dan	
		bangunan sipil.	
		- Jenis usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi	
		- Sifat : Umum	
		- Tingkat risiko : Menengah Tinggi (MT)	
2	Istilah dan Definisi	-	
3	Penggolongan Usaha	AR003	
		Pelaku Usaha Kualifikasi	
		- BUJKN Kecil (K), Menengah	
		(M), Besar (B)	
		- BUJK PMA Besar (B)	
		- Kantor Perwakilan Besar (B)	
		(KP) BUJKA	
4	Persyaratan Umum	-	
	Usaha		
5	Persyaratan Khusus	Memenuhi kelayakan kualifikasi usaha jasa	
	Usaha	konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan	
		Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 85 sampai	
		dengan Pasal 92 dengan penjelasan:	
		1. Penjualan tahunan	
		- BUJKN Jasa Konsultansi Konstruksi bersifat	
		umum dan Pekerjaan Konstruksi bersifat	
		umum kualifikasi menengah dan besar yang	
		tidak memperoleh penjualan tahunan dalam	
		masa berlaku SBU Konstruksi, perpanjangan	
		SBU Konstruksi dilakukan dengan	
		menurunkan kualifikasi pada subklasifikasi	
		tersebut sebanyak 1 (satu) tingkat;	

		- KP BUJKA dan BUJK PMA dalam
		perpanjangan SBU Konstruksi harus
		merupakan pengalaman pekerjaan yang
		dilaksanakan di Indonesia.
		2. Kemampuan Keuangan
		- Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai
		total ekuitas. Ekuitas dihitung dari selisih
		antara aktiva dengan total kewajiban.
		3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
		- Cukup jelas.
6	Sarana	-
7	Struktur Organisasi	Susunan tenaga kerja konstruksi Badan Usaha
	SDM dan SDM	Jasa Konstruksi meliputi:
		a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
		b. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		(PJTBU); dan
		c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan
		Usaha (PJSKBU)
		Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi usaha harus memenuhi syarat
		teknis Tenaga kerja konstruksi berdasarkan
		kualifikasinya sebagaimana diatur dalam
		Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal
		92. Tenaga kerja konstruksi untuk setiap
		subklasifikasi harus sesuai dengan bidang
		keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut:
		AT007
		1) Bidang keahlian PJTBU:
		Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil
		atau klasifikasi arsitektural lanskap,
		iluminasi dan desain interior dan
		subklasifikasi arsitektural atau
		subklasifikasi gedung atau subklasifikasi
		teknik iluminasi atau subklasifikasi desain
		interior atau memiliki sertifikat ASEAN
		Architect atau ASEAN Chartered Professional
		Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur
		atau klasifikasi sipil atau klasifikasi

		arsitektural lanskap, iluminasi dan desain
		interior dan subklasifikasi arsitektural atau
		subklasifikasi gedung atau subklasifikasi
		teknik iluminasi atau subklasifikasi desain
		interior.
		2) Bidang keahlian PJSKBU:
		Klasifikasi arsitektur atau klasifikasi sipil
		atau klasifikasi arsitektural lanskap,
		iluminasi dan desain interior dan
		subklasifikasi arsitektural atau
		subklasifikasi gedung atau subklasifikasi
		teknik iluminasi atau subklasifikasi desain
		interior atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i>
		Architect atau ASEAN Chartered Professional
		Engineer sesuai dengan klasifikasi arsitektur
		atau klasifikasi sipil atau klasifikasi
		arsitektural lanskap, iluminasi dan desain
		interior dan subklasifikasi arsitektural atau
		subklasifikasi gedung atau subklasifikasi
		teknik iluminasi atau subklasifikasi desain
		interior.
8	Pelayanan	_
9	Persyaratan	- SBU Konstruksi;
	Produk/Proses/Jasa	- SKK Konstruksi untuk PJTBU dan PJSKBU;
10	Sistem Manajemen	-
	Usaha	
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan	MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan
	Pengawasan	melalui Sertifikasi atau Inspeksi.
		Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap:
		a. Pemenuhan kewajiban selama memiliki
		perizinan berusaha dan melaksanakan
		kegiatan usaha sesuai Peraturan Pemerintah
		Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II;
		b. Pemenuhan terhadap standar dilakukan
		melalui sertifikasi Badan Usaha dan/atau
		sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi;

c. Pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kegiatan usaha tahunan, pencatatan pengalaman, dan penilaian kinerja penyedia jasa tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 276. Tata cara penilaian kinerja penyedia jasa tahunan dan format laporan kegiatan usaha tahunan tercantum dalam Lampiran I bagian B Peraturan Menteri ini;
- Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan kepatuhan badan usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaksanaan perizinan berusaha dengan melibatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat;
- Pengawasan perpanjangan SBU Konstruksi/SKK Konstruksi sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 100, Pasal 101, Pasal 419, Pasal 420, dan Pasal 421;
- Pengawasan terhadap laporan penggantian tenaga kerja konstruksi (PJBU, PJTBU, atau PJSKBU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 417;
- Pengawasan pemenuhan kewajiban khusus BUJK PMA dan KP BUJKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 426, Pasal 427, dan Lampiran II;
- Pemasangan papan nama proyek yang berisi informasi paling sedikit informasi proyek dan nomor pengaduan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran II.

NOMOR K	NOMOR KBLI 71201		
NO JASA SEI	RTIFIKASI		
(Lembaga Sertifikasi	Badan Usaha (LSBU))		
1 Ruang Lingkup Kelompok in	i mencakup layanan usaha terkait		
pelaksanaan	proses sertifikasi badan usaha jasa		
konstruksi.			
2 Istilah dan Definisi -			
3 Penggolongan Usaha a. Layanan	sertifikasi Jasa Konsultansi		
Konstruks			
	ertifikasi Pekerjaan Konstruksi; dan		
	sertifikasi Pekerjaan Konstruksi		
Terintegra			
4 Persyaratan Umum Memenuhi pe	rsyaratan sebagaimana diatur dalam		
Usaha Peraturan Pe	emerintah Nomor 14 Tahun 2021		
Pasal 41 ayat	(4) dan ayat (5), dan Pasal 41A.		
5 Persyaratan Khusus Memenuhi pe	rsyaratan sebagaimana diatur dalam		
Usaha Peraturan Pe	emerintah Nomor 14 Tahun 2021		
pasal 41L aya	at (3) huruf a, b, d, e, dan f.		
6 Sarana Memenuhi pe	rsyaratan sebagaimana diatur dalam		
Peraturan Pe	emerintah Nomor 14 Tahun 2021		
Pasal 41L aya	at (3) huruf c.		
7 Struktur Organisasi Memenuhi	persyaratan sebagaimana diatur		
SDM dan SDM dalam Peratu	uran Pemerintah Nomor 14 Tahun		
2021 Pasal 4	1D sampai dengan Pasal 41J.		
8 Pelayanan Memenuhi pe	rsyaratan sebagaimana diatur dalam		
Peraturan Pe	emerintah Nomor 14 Tahun 2021		
Pasal 41B.			
9 Persyaratan Lisensi LSBU			
Produk/Proses/Jasa			
10 Sistem Manajemen Menerapkan	standar persyaratan untuk lembaga		
Usaha sertifikasi p	oroduk, proses, dan jasa yang		
ditetapkan	oleh lembaga independen yang		
memiliki ke	wenangan di bidang standarisasi		
nasional.			
11 Penilaian PENILAIAN K	ESESUAIAN		
Kesesuaian dan • MT = Pem	enuhan terhadap standar dilakukan		
Pengawasan melalui Se	rtifikasi atau Inspeksi		
Penilaian	kesesuaian memenuhi persyaratan		
lisensi sel			

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41L ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf e.

PENGAWASAN

- Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik tiap tahun melalui laporan kinerja LSBU dan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41R ayat (2).
- Pengawasan insidental, dilakukan berdasarkan pengaduan dan/atau kebutuhan tertentu.

pelaksanaan proses sertifikasi kompetensi kerja konstruksi. 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha - 4 Persyaratan Umum Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 30B ayat (1), dan ayat (2), serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 5 Persyaratan Khusus Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30B, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh		N	OMOR KBLI 74311 DAN 74321	
Ruang Lingkup Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan proses sertifikasi kompetensi kerja konstruksi. 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha - 4 Persyaratan Umum Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 30B ayat (1), dan ayat (2), serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 5 Persyaratan Khusus Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.	NO	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI (PIHAK 1 DAN PIHAK 3)		
pelaksanaan proses sertifikasi kompetensi kerja konstruksi. 2 Istilah dan Definisi - 3 Penggolongan Usaha - 4 Persyaratan Umum Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 30B ayat (1), dan ayat (2), serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 5 Persyaratan Khusus Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.		(Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP))		
konstruksi. 2 Istilah dan Definisi 3 Penggolongan Usaha 4 Persyaratan Umum Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 30B ayat (1), dan ayat (2), serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 5 Persyaratan Khusus Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM kemenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas	1	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait	
2 Istilah dan Definisi 3 Penggolongan Usaha 4 Persyaratan Umum Usaha Beraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 30B ayat (1), dan ayat (2), serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 5 Persyaratan Khusus Usaha Beraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.			pelaksanaan proses sertifikasi kompetensi kerja	
Persyaratan Umum Usaha Persyaratan Umum Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 30B ayat (1), dan ayat (2), serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.			konstruksi.	
4 Persyaratan Umum Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 30B ayat (1), dan ayat (2), serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 5 Persyaratan Khusus Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.	2	Istilah dan Definisi	-	
Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 30B ayat (1), dan ayat (2), serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Persyaratan Khusus Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Sarana Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Persuaratan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 pasal 30B ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (3), dan Persyaratan lain yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas	3	Penggolongan Usaha	-	
Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 30B ayat (1), dan ayat (2), serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 5 Persyaratan Khusus Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas mempunyai tugas	4	Persyaratan Umum	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam	
dan Pasal 30B ayat (1), dan ayat (2), serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 5 Persyaratan Khusus Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas mempunya		Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021	
persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 5 Persyaratan Khusus Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas mengunyai tugas meng			Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),	
independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 5 Persyaratan Khusus Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F, Pasal			dan Pasal 30B ayat (1), dan ayat (2), serta	
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 5 Persyaratan Khusus Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas menpunyai tuga			persyaratan lain yang diatur oleh lembaga	
5 Persyaratan Khusus Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas			independen yang mempunyai tugas	
Usaha Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Struktur Organisasi SDM dan SDM Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas			melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.	
Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas	5	Persyaratan Khusus	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam	
Pasal 30F ayat (5) dan ayat (6), Pasal 30G, Pasal 30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas mempunyai tugas		Usaha		
30H, Pasal 30I, Pasal 30K, Pasal 42E, dan Pasal 176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas			Pasal 30A ayat (4), Pasal 30B ayat (3) dan ayat (4),	
176A huruf k, serta persyaratan lain diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas				
lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh SDM dan SDM lembaga independen yang mempunyai tugas				
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 6 Sarana a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas				
a. Bukti kepemilikan atau sewa gedung kantor; b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM lembaga independen yang mempunyai tugas				
b. Sarana kerja memadai meliputi komputer, printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi SDM dan SDM Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas				
printer, meja, kursi, dan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas	6	Sarana		
data berbasis teknologi informasi; c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh SDM dan SDM lembaga independen yang mempunyai tugas				
c. Tempat Uji Kompetensi (TUK) baik yang dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas				
dimiliki dan/atau TUK dengan pola kemitraan dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh SDM dan SDM lembaga independen yang mempunyai tugas				
dengan LSP; dan d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh SDM dan SDM lembaga independen yang mempunyai tugas				
d. Persyaratan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh SDM dan SDM lembaga independen yang mempunyai tugas			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
ditetapkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh SDM dan SDM lembaga independen yang mempunyai tugas			,	
mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh SDM dan SDM lembaga independen yang mempunyai tugas			ditetapkan oleh lembaga independen yang	
kompetensi kerja. 7 Struktur Organisasi Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh SDM dan SDM lembaga independen yang mempunyai tugas			mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi	
SDM dan SDM lembaga independen yang mempunyai tugas				
	7	Struktur Organisasi	Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh	
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.		SDM dan SDM	lembaga independen yang mempunyai tugas	
			melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.	

8	Pelayanan	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 28 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 29A, Pasal 30C, Pasal 30E, Pasal 30F ayat (4), Pasal 30G, Pasal 30H, dan Pasal 30J serta persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No. 22 Tahun 2020 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29G, Pasal 29I, Pasal 29J, Pasal 30D, dan persyaratan lain yang diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
10	Sistem Manajemen	Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
	Usaha	lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
11	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN
	Kesesuaian dan Pengawasan	 MT = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui Sertifikasi atau Inspeksi Penilaian kesesuaian dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30, Pasal 30A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 30I, dan Pasal 42E, dan diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
		 PENGAWASAN Pengawasan rutin, dilakukan secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam PP No. 22/2020 Pasal 29 ayat (5) dan (6), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30L ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), dan Pasal 30M dan diatur oleh

- lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
- Pengawasan insidental, dilakukan sebagaimana diatur dalam PP No. 22/2020 Pasal 29 ayat (5) dan (6), dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 30L ayat (5) dan ayat (7), dan Pasal 30M dan diatur oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.